



Dr. Corry Yohana, M.M.

MANAJEMEN

R I S I K O

TEORI DAN APLIKASI



MANAJEMEN

RISIKO

Teori dan Aplikasi

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

MANAJEMEN RISIKO

Teori dan Aplikasi

Dr. Corry Yohana, M.M.



MANAJEMEN RISIKO

(Teori dan Aplikasi)

© Dr. Corry Yohana, M.M.

x + 126 ; 16 x 24 cm.

ISBN : 978-623-7507-16-1

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Oktober 2019

Penulis : Dr. Corry Yohana, M.M.

Editor : Alviana C.

Desain Sampul : Ityan Jauhar

Layout : M. Hakim

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan atas ke hadirat Illahi Rabbi, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Buku ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan Dana DIPA PNBP Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2018.

Kami sampaikan terima kasih atas bantuan, motivasi, dan saran dari Pimpinan Fakultas Ekonomi, rekan-rekan civitas akademi Fakultas Ekonomi UNJ lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu atas terselesainya buku ini.

Jakarta, 7 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I KONSEP DASAR MANAJEMEN RISIKO | 1 |
| A. PENGANTAR | 1 |
| B. RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN | 1 |
| C. MANAJEMEN RISIKO | 8 |
| D. PENTINGNYA MEMPELAJARI MANAJEMEN RISIKO | 9 |
| E. LATIHAN | 12 |
| F. RINGKASAN | 12 |
| BAB II PROSES MANAJEMEN RISIKO | 17 |
| A. PENGANTAR | 17 |
| B. IDENTIFIKASI RISIKO | 17 |
| C. METODE IDENTIFIKASI RISIKO | 20 |
| D. KLASIFIKASI RISIKO | 22 |
| E. MENGUKUR RISIKO..... | 23 |
| F. LATIHAN | 25 |
| G. RINGKASAN | 26 |
| BAB III PENANGGULANGAN RISIKO | 29 |
| A. PENGANTAR | 29 |
| B. PENGENDALIAN RISIKO (<i>RISK CONTROL</i>)..... | 29 |
| C. PEMBIAYAAN RISIKO (<i>RISK FINANCING</i>)..... | 34 |

| | |
|---|----|
| D. HUBUNGAN BAIK KELEMBAGAAN DALAM PENANGGULANGAN RISIKO..... | 34 |
| E. LATIHAN..... | 36 |
| F. RINGKASAN | 36 |
| BAB IV PEMBIAYAAN RISIKO | 39 |
| A. <i>RISK FINANCING</i> (PEMBIAYAAN RISIKO) | 39 |
| B. <i>RISK RETENTION</i> (PENANGGUNGAN SENDIRI) | 40 |
| C. ASURANSI <i>CAPTIVE</i> (PERUSAHAAN ASURANSI MILIK SENDIRI) | 43 |
| D. TRANFER RISIKO KEPADA PERUSAHAAN NON ASURANSI (<i>NON INSURANCE TRANSFER</i>) | 44 |
| E. LATIHAN | 45 |
| F. RINGKASAN | 45 |
| BAB V PEMBIAYAAN RISIKO MELALUI ASURANSI | 49 |
| A. PENGANTAR | 49 |
| B. PENGERTIAN PERUSAHAAN ASURANSI | 49 |
| C. DASAR HUKUM ASURANSI | 50 |
| D. POLIS ASURANSI | 52 |
| E. MANFAAT PERUSAHAAN ASURANSI | 59 |
| F. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI | 60 |
| G. LATIHAN..... | 64 |
| H. RINGKASAN | 64 |
| BAB VI MENYUSUN PROGRAM PERASURANSIAN | 69 |
| A. PENGANTAR..... | 69 |
| B. KELOMPOK PERUSAHAAN ASURANSI..... | 69 |
| C. JENIS/MACAM PERUSAHAAN ASURANSI..... | 71 |
| D. REASURANSI | 74 |
| E. USAHA PENUNJANG ASURANSI | 76 |
| F. MENYUSUN PROGRAM PENGASURANSIAN | 78 |
| G. MENYELEKSI PERUSAHAAN ASURANSI, BROKER DAN AGEN ASURANSI..... | 83 |

| | |
|---|-----|
| H. MEMINDAHKAN RISIKO PADA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN | 86 |
| I. MEMINDAHKAN RISIKO PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA & KESEHATAN | 87 |
| J. LATIHAN | 88 |
| K. RINGKASAN | 89 |
| BAB VII BIAYA DAN PERHITUNGAN | |
| PERTANGGUNGAN..... | 91 |
| A. PENGANTAR | 91 |
| B. PERHITUNGAN RISIKO SENDIRI (<i>OWN RISK</i>) | 91 |
| C. PERHITUNGAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI | 94 |
| D. PERHITUNGAN PADA ASURANSI KEBAKARAN | 96 |
| E. PERHITUNGAN PADA ASURANSI PENGANGKUTAN | 101 |
| F. PERHITUNGAN ASURANSI ANGKUTAN LAUT | 103 |
| G. LATIHAN | 105 |
| BAB VIII MASALAH KHUSUS DALAM MANAJEMEN | |
| RISIKO | 107 |
| A. PENGANTAR | 107 |
| B. MANAJEMEN RISIKO MURNI | 108 |
| C. PENGELOLAAN RISIKO DINAMIS-SPEKULATIF | 111 |
| D. LATIHAN | 116 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 117 |
| GLOSARIUM | 119 |
| TENTANG PENULIS | 125 |

BAB I

KONSEP DASAR MANAJEMEN RISIKO

A. PENGANTAR

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam menaggulangi risiko, terutama yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Risiko dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dihindari akan tetapi hanya bisa kita minimalisasi. Bab ini akan membahas risiko dan ketidakpastian, manajemen risiko, pentingnya mempelajari manajemen risiko, dan istilah/definisi bahaya.

B. RISIKO DAN KETIDAKPASTIAN

Istilah risiko adalah istilah yang setiap hari kita dengar, berbagai macam risiko, seperti risiko kebakaran, tertabrak kendaraan lain di jalan, risiko terkena banjir di musim hujan dan sebagainya. Dalam dunia semua orang menghadapi risiko, karena dunia adalah suatu ketidakpastian, artinya semua hal di dunia ini tidak pernah pasti kecuali kematian. Kematian itu sendiri pada dasarnya mengandung ketidakpastian seperti kapan, dan karena apa kematian itu terjadi.

Jadi ketidakpastian menyebabkan adanya Risiko (yang merugikan) bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam dunia bisnis, ketidakpastian dan risiko yang menyertainya haruslah diperhatikan secara cermat untuk dapat tetap sukses bertahan dalam dunia bisnis

tersebut.

Kerusakan, kebakaran, kecelakaan, penipuan, pencurian, penggelapan, dan lain-lain adalah hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian dimana semua orang akan selalu berupaya untuk menanggulangnya (agar hal tersebut tidak terjadi), artinya semua orang berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau diminimalisir.

Istilah "risiko" telah biasa kita gunakan dalam keseharian dan secara intuitif kita dapat memahami apa yang dimaksudkan, namun secara ilmiah pengertian Risiko ada beberapa macam seperti yang dikemukakan para pakar berikut ini ;

- *Risk is the possibility of loss*, risiko adalah kemungkinan kerugian,
- *Risk is Uncertainty*, risiko adalah ketidakpastian,
- *Risk is the dispersion of actual from expected result*, risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan,
- *Risk is the probability of any outcome different from the one expected*, risiko adalah probabilitas atas sesuatu *outcome* berbeda dengan *outcome* yang diharapkan.

Dari beberapa definisi di atas, maka risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat yang buruk (yang merugikan) yang tak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain "kemungkinan" itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Dengan demikian karakteristik risiko dapat diuraikan sebagai berikut;

- Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa
- Merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian

Bentuk atau wujud dari risiko dapat bermacam-macam antara lain hal-hal seperti berikut;

- Kerugian atas harta, kekayaan atau penghasilan misalnya

akibat banjir, perampokan, pengangguran dan sebagainya.

- Penderitaan bagi individu contohnya sakit atau cacat karena suatu kecelakaan
- Tanggung jawab hukum. Contohnya risiko dari melakukan perbuatan melanggar hukum seperti perbuatan merugikan orang lain /negara
- Kerugian karena perubahan pasar, seperti terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen, perubahan moda angkutan dan lain-lain

Bentuk ketidakpastian pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu:

- Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu ketidakpastian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku para pelaku ekonomi seperti perubahan sikap dan selera konsumen, perubahan teknologi dalam peralatan usaha dan lain sebagainya
- Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, dan lain sebagainya
- Ketidakpastian perilaku manusia (*uncertainty of human behavior*) yaitu ketidakpastian karena ulah atau perilaku manusia seperti pencurian, pembunuhan, peperangan, penebangan hutan secara liar dan lain sebagainya.

Keadaan tersebut di atas jika dikaji lebih lanjut, maka penyebab timbulnya “kondisi ketidakpastian” dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- jarak waktu antara perencanaan suatu kegiatan hingga kegiatan tersebut selesai/menghasilkan. Semakin panjang jarak waktu semakin besar ketidakpastian.
- keterbatasan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan. Semakin terbatas informasi semakin besar ketidakpastian


- keterbatasan pengetahuan/kemampuan dalam mengambil keputusan.

Konsep lain yang penting dan berkaitan dengan risiko yang perlu untuk dicermati adalah:

- *Peril*, yaitu suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kerugian
- *Hazard* yaitu keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Hazard dapat dibedakan menjadi 4 yaitu ;
 - a) *Physical Hazard*, suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari objek yang dapat memperbesar terjadinya kerugian.
 - b) *Moral Hazard*, suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup dan kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril.
 - c) *Morale Hazard*, suatu kondisi dari orang yang merasa sudah memperoleh jaminan dan menimbulkan kecerobohan sehingga memungkinkan timbulnya peril.
 - d) *Legal Hazard*, suatu kondisi pengabaian atas peraturan atau perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat sehingga memperbesar terjadinya peril.
- *Exposure* adalah keadaan atau objek yang mengandung kemungkinan terkena peril, sehingga menjadi objek dari penanggulangan risiko

1. Jenis-Jenis Risiko

Berbagai jenis risiko dapat ditelaah melalui peta risiko sebagai berikut:



Dari peta di atas dapat kita uraikan bahwa risiko dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar yaitu ;

- a) Risiko menurut sifatnya
- b) Risiko menurut pengalihan (dapat tidaknya dialihkan)
- c) Risiko menurut sumber atau penyebab terjadinya.

a. Risiko menurut sifatnya dapat dibagi menjadi lima macam yaitu ;

1. **Risiko Murni (Risiko Tidak Disengaja)** adalah Risiko yang bila terjadi menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Contoh : Risiko kebakaran, pencurian, bencana alam dan lain-lain
2. **Risiko Spekulatif (Risiko yang Disengaja)** adalah Risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar

ketidakpastian memberikan keuntungan padanya. Contoh: risiko kebakaran, pencurian, bencana alam dan lain-lain

3. **Risiko Fundamental** adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan pada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang tetapi banyak orang Contoh : banjir, angin topan dan sebagainya
4. **Risiko Khusus** adalah risiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya lebih mudah diketahui penyebabnya Contoh : tabrakan mobil, jatuhnya pesawat, kapal kandas dan sebagainya
5. **Risiko Dinamis** adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi. Contoh; risiko keuangan, risiko transaksi e-banking, risiko penerbangan luar angkasa dan lain-lain. Kebalikan dari risiko dinamis adalah **Risiko Statis** misalnya risiko hari tua, risiko sakit dan sebagainya.

Risiko menurut pengalihan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ;

1. **Risiko yang dapat dialihkan** yaitu risiko yang dapat dialihkan pada pihak lain, dengan mempertanggungkan suatu objek yang dapat terkena risiko pada pihak lain (perusahaan asuransi) dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan (pindah) pihak perusahaan asuransi.
 2. **Risiko yang tidak dapat dialihkan**, yaitu risiko yang tidak dapat dialihkan pada pihak lain (tidak dapat diasuransi), umumnya risiko jenis ini adalah risiko spekulatif.
- b. Risiko menurut sumber penyebab timbulnya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu ;
1. **Risiko Interen** yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contoh : kerusakan aktiva karena ulah karyawan, kecelakaan kerja dan sebagainya
 2. **Risiko Eksteren** risiko yang berasal dari luar perusahaan,

Contoh : persaingan usaha, fluktuasi harga, pencurian, penipuan, perubahan peraturan dsb.

2. Upaya Penanggulangan Risiko

Agar risiko yang dihadapi, jika terjadi tidak berdampak terlalu menyulitkan / merugikan bagi yang terkena, maka risiko-risiko tersebut harus selalu diupayakan untuk diatasi / ditanggulangi,

Sesuai dengan sifat dari objek yang terkena risiko, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimumkan risiko kerugian, yaitu dengan cara antara lain ;

1. Mengadakan Pencegahan Pengendalian Risiko

Beberapa risiko dapat dihindari dengan menarik diri dan kegiatan yang berkenaan dengan risiko tersebut..Jadi, seseorang yang tidak bermain ski akan terhindar dari risiko kecelakaan dalam bermain ski. Akan tetapi jika ia ingin bermain ski kendatipun adanya risiko tersebut, maka ia dapat mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi kemungkinan cedera itu misalnya dengan mengikuti program pelajaran dan latihan ski. Ini adalah mencegah dan mengendalikan risiko. Namun perhatikanlah bahwa risiko cedera itu masih tetap ada, kerugian masih mungkin terjadi. Contoh lain dari pengendalian adalah melakukan hedging (dalam perdagangan berjangka) untuk mengurangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku yang diperlukan

2. Menahan (Retensi) Risiko

Menahan risiko berarti mentolerir kemungkinan terjadinya kerugian. Membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya kegiatan operasi akibat kerugian tersebut, perusahaan menyediakan sejumlah dana untuk menanggulangnya Contoh adanya pos biaya lain-lain atau pos biaya tak terduga.

3. Memindahkan Risiko

Cara terpenting untuk memindahkan risiko adalah asuransi.

Dengan asuransi, seseorang atau perusahaan memindahkan risiko tertentu yang dipikulnya kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi.

C. MANAJEMEN RISIKO

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam menaggulangi risiko, terutama yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir, dan mengawasi program penanggulangan risiko.

Tahap-tahap yang dilalui oleh perusahaan dalam mengimplementasikan manajemen risiko adalah mengidentifikasi terlebih dahulu risiko-risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan, setelah mengidentifikasi maka dilakukan evaluasi atas masing-masing risiko ditinjau dari *severity* (nilai risiko) dan frekuensinya. Tahap terakhir adalah pengendalian risiko. Dalam tahap pengendalian risiko dibedakan menjadi 2 yakni pengendalian fisik (risiko dihilangkan, risiko diminimalisir) dan pengendalian finansial (risiko ditahan, risiko ditransfer).

Menghilangkan risiko berarti menghapuskan semua kemungkinan terjadinya kerugian misalnya dalam mengendarai mobil di musim hujan, kecepatan kendaraan dibatasi maksimum 60 km/jam. Meminimasi risiko dilakukan dengan upaya-upaya untuk meminimumkan kerugian misalnya dalam produksi, peluang terjadinya produk gagal dapat dikurangi dengan pengawasan mutu (*quality control*).

Menahan sendiri risiko berarti menanggung keseluruhan atau sebagian dari risiko, misalnya dengan cara membentuk cadangan dalam perusahaan untuk menghadapi kerugian yang bakal terjadi (retensi sendiri).

Sedangkan pengalihan/transfer risiko dapat dilakukan dengan memindahkan kerugian/risiko yang mungkin terjadi kepada pihak lain, misalnya perusahaan asuransi.

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa seorang manajer risiko pada dasarnya harus dapat menjawab pertanyaan ;

- risiko apa saja yang dihadapi perusahaan.
- risiko mana yang dapat dihindari, mana yang dapat ditangani sendiri dan mana yang harus dipindahkan pada pihak ketiga (perusahaan asuransi)
- metode mana yang paling cocok dan efisien untuk menghadapinya serta bagaimana hasil pelaksanaan strategi penanggulangan risiko.

D. PENTINGNYA MEMPELAJARI MANAJEMEN RISIKO

Pentingnya mempelajari manajemen risiko dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi seseorang sebagai anggota organisasi dan dari sisi seseorang sebagai individu.

- Sisi sebagai Anggota Organisasi
Seseorang sebagai anggota organisasi/perusahaan, terutama jika ia seorang pimpinan/manajer, jika ia mempelajari manajemen risiko maka ia akan dapat mengetahui cara-cara atau metode yang tepat untuk menghindari atau mengurangi besarnya kerugian yang dapat diderita oleh perusahaan akibat dari ketidakpastian terjadinya peristiwa yang merugikan/peril
- Sisi sebagai Individu
 - Dapat menjadi seorang manajer risiko yang profesional dalam waktu yang relative singkat dibandingkan dengan individu yang tidak/belum mempelajari manajer risiko
 - Dapat memberi kontribusi bagi yang bersangkutan dalam meningkatkan kinerja di tempat ia bekerja
 - Membuka peluang menjalani berbagai profesi seperti menjadi konsultan manajemen risiko, agen asuransi, pedagang perantara, penasihat penanaman modal dan lain sebagainya
 - Dapat lebih berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari.

1. Istilah/Definisi Bahaya

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan analisa risiko dan manajemen risiko yaitu sebagai berikut ;

a) Definisi Bahaya

Sesuatu/sumber yang berpotensi menimbulkan cedera/kerugian (manusia, proses, properti dan lingkungan Faktor internal yang menjadikan konsekuensi

b) Identifikasi Bahaya

Tahap pertama dalam kegiatan manajemen risiko dimana kita melakukan identifikasi bahaya yang terdapat dalam suatu kegiatan atau proses

- **Tiga pertanyaan sebagai panduan dalam identifikasi bahaya**
 - Apakah ada sumber untuk menimbulkan cedera/loss ?
 - Target apa saja yang terkena/terpengaruh bahaya ?
 - Bagaimana mekanisme cedera/loss dapat timbul?
- **Apakah ada sumber untuk menimbulkan cedera?**
 - Sumber bahaya ditempat kerja dapat berasal dari :
Bahan, / Material, Alat/Mesin, Proses, Lingkungan kerja, Metode Kerja/Cara Kerja, Produk
- **Target yang mungkin terkena/terpengaruh sumber bahaya :**
 - Manusia , Produk, Peralatan/fasilitas, Lingkungan Proses, Reputasi

b) Tehnik Identifikasi Bahaya

Banyak alat bantu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Beberapa metode/teknik tersebut antara lain :

- **Inspeksi, Pemantauan/survey, Audit, Kuesioner, Data-data statistik**

d) 3 Cara Penilaian Risiko

- Kualitatif,
- Semi kuantitatif,

- **Kuantitatif**

Metode ini pada prinsipnya hampir sama dengan analisa kualitatif, perbedaannya pada metode ini uraian/deskripsi dari parameter yang ada dinyatakan dengan nilai/skor tertentu

e) Analisa Kuantitatif

Metode ini dilakukan dengan menentukan nilai dari masing-masing parameter yang didapat dari hasil analisa data-data yang representatif. Analisa terhadap nilai peluang

f) Sumber Risiko

Menentukan sumber penyebab risiko sangat penting karena akan mempengaruhi cara penanganannya. *Sumber Penyebab Risiko (dan kerugian)* dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu

1. Risiko Sosial

Sumber pertama risiko adalah masyarakat, artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Contohnya: Dengan berkembangnya toko-toko swalayan, maka tokowan menghadapi risiko besarnya pencurian (*shoplifting*). Akan tetapi tidak semua pencuri itu adalah orang luar melainkan juga penggelapan dan penyalahgunaan oleh pegawainya sendiri.

2. Risiko Fisik

Ada banyak risiko fisik yang sebagiannya adalah fenomena alam, sedangkan lainnya disebabkan kesalahan manusia. Contohnya antara lain:

- Kebakaran, kebakaran adalah penyebab utama cedera, kematian dan kerusakan harta.
- Cuaca, iklim adalah risiko yang serius. Kadang-kadang hujan terlalu banyak sehingga panen kena banjir dan sungai meluap.
- Petir, menyebabkan kebakaran yang selanjutnya merusakkan harta, membunuh atau mencederai orang.

- Tanah longsor, telah umum menjadi sumber kerusakan harta. Semakin padatnya daerah kota maka semakin banyak rumah dibangun di atas tanah yang labil.

3. Risiko Ekonomi

Banyak risiko yang dihadapi perusahaan itu bersifat ekonomi. contoh-contoh risiko ekonomi adalah inflasi, fluktuasi lokal, dan ketidakstabilan perusahaan individu, dan sebagainya.

E. LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan :
 - a. risiko
 - b. ketidakpastian
2. Jelaskan 5 pengertian dari risiko
3. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan
 - a. ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*)
 - b. ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*)
 - c. ketidakpastian perilaku manusia (*uncertainty of human behavior*).
4. Jelaskan apa yang menjadi penyebab timbulnya kondisi “ketidakpastian”
5. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan *Peril* dan *Exposure*
6. Jelaskan dengan singkat perbedaan antara *Moral Hazard* dengan *Morale Hazard*
7. Jelaskan dengan singkat jenis-jenis risiko
 - a. menurut sifatnya
 - b. menurut sumber atau penyebab terjadinya.
8. Jelaskan tiga cara yang dapat dilakukan dalam rangka meminimumkan risiko kerugian

F. RINGKASAN

1. Terdapat beberapa pengertian risiko antara lain sebagai berikut:


- a. *Risk is the possibility of loss*, risiko adalah kemungkinan kerugian,
 - b. *Risk is uncertainty*, risiko adalah ketidakpastian,
 - c. *Risk is the dispersion of actual from expected result*, risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan,
 - d. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected*, risiko adalah probabilitas atas sesuatu *outcome* berbeda dengan *outcome* yang diharapkan.
2. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko
 3. Bentuk atau wujud dari risiko antara lain seperti berikut ;
 - Kerugian atas harta/kekayaan/penghasilan
 - Penderitaan bagi individu
 - Tanggung jawab hukum.
 - Kerugian karena perubahan kondisi pasar.
 4. Bentuk ketidakpastian dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu :
 - Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*)
 - Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*)
 - Ketidakpastian perilaku manusia (*uncertainty of human behavior*)
 5. Konsep penting dan berkaitan dengan risiko yang perlu untuk dicermati adalah
 - *Peril*, yaitu suatu peristiwa yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kerugian
 - *Hazard*, yaitu keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril.
 - *Exposure* adalah keadaan atau objek yang mengandung kemungkinan terkena peril, sehingga menjadi objek dari

penanggulangan Risiko

6. Hazard dapat dibedakan menjadi 4 yaitu ;

- *Physical Hazard*,
- *Moral Hazard*,
- *Morale Hazard*,
- *Legal Hazard*,

7. Peta jenis-jenis risiko



8. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam menaggulangi risiko, terutama yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi

program penanggulangan risiko.

BAB II

PROSES MANAJEMEN RISIKO

A. PENGANTAR

Penanggulangan risiko adalah salah satu tugas dari pimpinan atau manajer perusahaan. Penanggulangan risiko itu sendiri merupakan proses dari manajemen risiko, yang mempunyai pengertian sebagai suatu proses untuk :

- Melakukan identifikasi risiko
- Melakukan klasifikasi risiko
- Melakukan pengukuran risiko,
- Menyusun strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. (akan dibahas pada bab berikut)

B. IDENTIFIKASI RISIKO

Proses untuk mengenali dan menemukan adanya risiko disebut sebagai proses mengidentifikasi risiko. Risiko diidentifikasi melalui sumber dari risiko dan dampak kerugian yang ditimbulkannya. Berdasarkan dampak tersebut dapat dinilai risiko apa saja yang berpotensi besar menimbulkan kerugian (Al-Bahar 1990, Smith 1999, Rahayu 1998)

Identifikasi risiko menyeluruh dan komprehensif sangat vital dalam proses manajemen risiko. Untuk itu diperlukan:

1. Daftar atau *checklist* dari semua kerugian potensial.
2. *Checklist* memerlukan pendekatan sistematis sehingga dapat menentukan mana kerugian potensial dalam *checklist* yang sedang dihadapi perusahaan

Kedua langkah di atas harus dijalankan oleh manajer risiko sehingga dapat menyusun strategi komprehensif untuk menanggulangi semua kerugian potensial. Manajer yang tidak melakukan kedua hal tersebut, terpaksa harus percaya saja pada jasa agen asuransi, broker, atau konsultan.

Checklist kerugian potensial sangat penting dan bermanfaat bagi kegiatan pengelolaan usaha secara keseluruhan, tidak hanya di bidang penanggulangan risiko saja. Adapun manfaat *checklist* kerugian potensial antara lain;

- Peningkat manajer tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa perusahaan..
- Sumber informasi yang menggambarkan berbagai metode yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi risiko potensial perusahaan
- Bahan pembandingan dalam *review* dan evaluasi program penanggulangan risiko periode-periode lalu.

Checklist (daftar) kerugian potensial dibuat dengan menggunakan sumber internal dan sumber eksternal. Sumber eksternal antara lain dari perusahaan asuransi, badan penerbit asuransi, dari asosiasi-asosiasi manajemen, dari kepolisian dan dari pelanggan. Sementara sumber internal adalah informasi yang berasal dari fungsi perusahaan (Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko) yaitu dari fungsi akunting, marketing, produksi, *engineering & maintenance*, dan fungsi *Human Resource Management* (HRM = SDM)

a. Informasi dari Fungsi Akunting

Informasi dari bagian akunting antara lain adalah :

- Pencegahan terjadinya penggelapan oleh pegawai melalui tindakan internal control dan internal audit.

- Identifikasi dan pengukuran *exposure* kerugian terhadap harta, melalui rekening asset bagian akunting
- Risiko piutang dan alokasi cadangan dana *exposure* kerugian piutang, melalui penilaian rekening seperti rekening piutang.

Berdasarkan hal-hal yang dilakukan bagian atau fungsi akunting ini manajer risiko dapat memperoleh informasi guna mengidentifikasi berbagai risiko potensial.

b. Informasi dari Fungsi Keuangan

Manajemen risiko banyak dipengaruhi oleh keputusan fungsi keuangan antara lain karena ;

- Manajer risiko biasanya bawahan Direktur Keuangan.
- Bagian keuangan menganalisis pengaruh turunya profit dan *cash flow*. Karena dapat menghalangi tujuan perusahaan, kegiatan seperti ini juga tercantum dalam program manajemen risiko.
- Dalam menetapkan apakah perusahaan akan membeli peralatan yang mahal atau gedung baru, maka manajer keuangan seharusnya mempertimbangkan risiko murni yang tercipta karena tindakan itu.

Berdasarkan hal-hal yang dilakukan bagian atau fungsi keuangan ini manajer risiko dapat memperoleh informasi guna mengidentifikasi berbagai risiko potensial.

c. Informasi dari Fungsi Marketing

Salah satu kegiatan marketing yang dapat menciptakan risiko, misalnya risiko tanggung-gugat. Misalnya perusahaan dituntut oleh pihak luar berkenan dengan penggunaan *packaging* yang tidak memenuhi syarat. Demikian juga misalnya dalam mengangkut produk ke langganan, mengandung bermacam risiko Itulah sebabnya bagian marketing merupakan sumber informasi untuk checklist yang dibuat oleh manajer risiko, selain bagian marketing juga harus selalu waspada terhadap risiko yang mungkin timbul pada setiap aktivitas marketing,

d. Informasi dari Fungsi Produksi

Kegiatan produksi juga banyak menciptakan risiko. Dalam mendesain atau membuat produk atau memberikan *service*, pekerja sering kali diekspos pada kecelakaan kerja. Demikian pula produk atau *service* yang dijualnya mungkin juga bisa menciptakan kerusakan atau kecelakaan badan bagi pemakainya; hal ini menyebabkan perusahaan harus selalu siap sedia menghadapi “tuntutan hukum” dari pihak ketiga. Inilah sebabnya bagian produksi juga merupakan sumber informasi untuk *checklist* yang dibuat oleh manajer risiko,

e. Informasi dari Fungsi *Engineering & Maintenance*

Bagian ini bertanggung jawab untuk desain pabrik, *maintenance*, dan melaksanakan fungsi perawatan gedung, pabrik, dan peralatan, yang semuanya sangat vital untuk mencegah, mengurangi frekuensi dan keparahan kerugian, oleh sebab itu fungsi ini penting untuk pembuatan *checklist* oleh manajer risiko.

f. Informasi dari Fungsi Human Resource Management (HRM=SDM)

Bagian ini mempunyai banyak tanggung jawab di bidang risiko. Contoh yang paling jelas adalah perancangan, instalasi, dan administrasi program-program kesejahteraan pegawai. Bagian ini biasanya bertugas mengadakan perundingan dengan serikat kerja, menetapkan hak dan kewajiban serta kesejahteraan. Oleh sebab itu fungsi ini penting untuk pembuatan *checklist* oleh manajer risiko.

C. METODE IDENTIFIKASI RISIKO

Kompleksitas dan dinamika aktivitas perusahaan memerlukan metode sistematis untuk mendalami semua segi identifikasi risiko. Beberapa metode identifikasi risiko antara lain ;

1. Metode Kuesioner (*Risk Analysis Questionnaire*).

Dengan metode ini didapat jawaban dari pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Dari jawaban diharapkan diperoleh petunjuk kemungkinan terjadinya peril. Analisis ini membantu manajer risiko fokus memastikan informasi yang terkait dengan harta dan operasi

perusahaan tidak ada yang terlupakan.

2. Metode Laporan Keuangan (*Financial Statement Method*)

Metode ini mengidentifikasikan semua risiko yang berkaitan dengan laporan keuangan seperti harta, utang, dan personalia. Lebih lanjut laporan keuangan ini digabung dengan ramalan keuangan dan anggaran, maka dapat diidentifikasi risiko yang akan dihadapi. Pada metode ini setiap perkiraan (*account*) dipelajari secara mendalam mengenai kerugian potensial yang bisa terjadi.

3. Metode Inspeksi

Metode inspeksi adalah pengamatan langsung terhadap jalannya operasi, seperti mesin, peralatan, lingkungan kerja, kebiasaan kerja pegawai, dan seterusnya. Metode ini penting untuk mempelajari lebih banyak dan lebih akurat tentang *hazard* yang mungkin tidak disadari oleh pekerja ataupun yang mungkin tidak pernah ditemukan dalam laporan tertulis.

4. Metode Interaksi dengan Bagian Lain

Interaksi dan kerjasama antara manajer risiko dengan unit-unit lain, akan menghasilkan data identifikasi risiko yang lebih baik, hal ini terjadi karena manajer unit lain secara alamiah lebih peka tentang risiko yang dihadapi pada unitnya. Interaksi manajer risiko dengan unit lain berguna untuk :

1. Memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kegiatan unit tersebut dalam mengidentifikasikan kerugian potensial. Manajer risiko dapat mengadakan tanya jawab langsung dengan manajer dan karyawan unit tersebut.
2. Laporan lisan atau tertulis dari unit-unit tersebut, baik atas inisiatif mereka, maupun sebagai laporan rutin akan menjadi baik dalam arti memberi informasi yang *up to date* mengenai perkembangan yang relevan.

5. Metode Analisis Lingkungan

Analisa ini adalah analisa lingkungan di mana perusahaan berada,

meliputi; pelanggan, pemasok. Pesaing dan UU dan peraturan/ketentuan lainnya. Pertimbangan penting dalam analisa ini adalah tentang sifat hubungannya, keanekaannya dan kestabilannya.

Analisa lingkungan pada umumnya dilakukan melalui serangkaian pertanyaan seperti berikut:

- Bagaimana distribusi produk dilakukan, apakah secara langsung kepada suatu grup pembeli ataukah secara tidak langsung yaitu melalui grosir, pengecer, dan pengguna langsung (*end user*)?
- Siapakah pelanggan kita; keluarga, perusahaan, atau pemerintah?
- Pelayanan (*services*) apa yang perusahaan inginkan dari pemasok?
- Bagaimana bentuk kontrak yang telah dibuat pemasok ?
- Dalam menghadapi persaingan, apakah memerlukan kampanye melalui iklan dan jika ya, adakah kemungkinan menimbulkan klaim jika produk tidak memenuhi syarat?
- Kewajiban apakah yang dibebankan oleh pemerintah, konsumen, asosiasi, dan sebagainya.

D. KLASIFIKASI RISIKO

Untuk lebih sistematis, semua risiko yang ada dalam *checklist* diklasifikasikan dalam kelompok sebagai berikut ;

1. ***Property Losses*** (Kerugian Atas Hak Milik) meliputi;
 - a. **Kerugian langsung**, adalah kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap hak milik/harta yang terkena *peril*, contohnya pabrik terbakar, peralatan yang dicuri dan sebagainya.
 - b. **Kerugian tidak langsung**, adalah kerugian yang tidak secara langsung dihubungkan dengan *peril* yang terjadi, seperti busuknya bahan baku dalam mesin pendingin karena generator listrik yang rusak terkena banjir.

- c. **Kerugian atas pendapatan**, adalah kerugian atas tidak terjadinya/ hilangnya pendapatan akibat tidak berfungsinya alat produksi sehingga kontrak penjualan batal .
2. **Liability losses (Kerugian karena Kewajiban Mengganti Kerugian Orang Lain)**, yaitu kerugian yang timbul karena kewajiban pada pihak lain yang merasa dirugikan, misalnya ganti rugi pada penumpang karena pesawat gagal berangkat.
3. **Personnel losses (kerugian personel)**, yaitu kerugian akibat *peril* yang menimpa personel atau orang-orang yang menjadi karyawan perusahaan (termasuk keluarganya). Misalnya kematian, ketidak-mampuan karena usia tua dari karyawan atau pemilik.

E. MENGUKUR RISIKO

Langkah ketiga dari proses manajemen risiko adalah mengukur risiko. Pengukuran risiko adalah usaha menentukan “Perkiraan Kerugian Maksimum (*Estimated Maximum Loss = EML*)” untuk setiap jenis risiko pada aktivitas atau usaha/perusahaan.

Cara mengukur EML adalah dengan menyusun dan menentukan;

1. Besar-kecilnya risiko (*Severity = Size = S*)
2. Frekuensi/*Probability* Terjadinya risiko (*Frequency= Probability=F*)

Secara matematis, perkiraan kerugian maksimum merupakan hasil perkalian antara *Severity* dengan *Frequency*, jadi, $EML = S \times F$, selanjutnya EML diterjemahkan dalam terminologi/pernyataan ekonomi yaitu besarnya akibat ekonomis atas kerugian terhadap;

- Kerugian atas harta milik
- Kerugian karena berkurangnya pendapatan
- Bertambahnya biaya atau pengeluaran perusahaan.

Menentukan Besar-Kecilnya Risiko (S)

Menentukan besar-kecilnya risiko dilakukan dengan menentukan akibat bagi perusahaan bila risiko terjadi. Akibat-akibat ini diberi skor

misalnya dalam skala 1-5, skor terbesar 5 menunjukkan akibat paling buruk dan skor 1 menunjukkan akibat tersebut berpengaruh kecil pada perusahaan. Akibat besar kecilnya skor terlihat sebagai berikut ;

TABEL 1 : Tabel Besar-Kecilnya Risiko

| Nilai | Akibat Bagi Perusahaan |
|---|---|
| 5 Bencana (<i>Catastrophic</i>) | Kesinambungan kehidupan perusahaan sangat dipengaruhi |
| 4..... Tinggi (<i>High</i>) | Berpengaruh sekali pada pencapaian tujuan perusahaan |
| 3.... Menengah (<i>Medium</i>) | Kerusakan akan menimbulkan masalah dalam jangka waktu tertentu setelah peristiwa tersebut terjadi |
| 2..... Rendah (<i>Low</i>) | Kerusakan hanya menimbulkan masalah kecil |
| 1..... Tak perlu diperhatikan (<i>Negligible</i>) | Tidak berpengaruh pada kegiatan atau pun pada pendapatan perusahaan |

TABEL 2 : Tabel Frekuensi

| FREKUENSI | |
|-----------|--|
| 5 | Sering terjadi (Most propable) |
| 4 | Acap kali terjadi (Propable) |
| 3 | Kadang kala (Fair) |
| 2 | Mungkin terjadi (Slight) |
| 1 | Kemungkinan kecil terjadi (Impropable) |

Menentukan Estimated Maximum Loss (EML)

Suatu peristiwa yang potensial terjadi mempunyai ;

- Nilai / Skor ‘Besar Kecil Risiko’ = 4
- Nilai / Skor Frekuensi = 3
- Maka EML adalah $4 \times 3 = 12$

Secara matematis mengukur EML tidaklah sulit, yang sangat perlu diperhatikan adalah ketika kita menetapkan skor atau nilai Besar-Kecil Risiko dan Frekuensi. Contoh menetapkan Besar-Kecil Risiko karena kerusakan pada sebuah mesin adalah ;

- a. Type mesin
- b. Type beban dan beban itu sendiri
- c. Cara kerja mesin
- d. Kompleksitas mesin
- e. dan lain-lain

Faktor yang perlu diperhatikan untuk menetapkan Frekuensi pada mesin tersebut adalah ;

- a. Jangka waktu pemakaian mesin
- b. Inspeksi
- c. Penelitian/penyelidikan
- d. Tenaga kerja
- e. Bentuk petunjuk/instruksi pemakaian mesin
- f. dan lain-lain

Setelah mengukur risiko dan menetapkan EML maka langkah selanjutnya dari proses manajemen risiko adalah strategi pengelolaan atau pengendalian risiko. Hal ini akan kita bahas pada bab-bab selanjutnya.

F. LATIHAN

1. Jelaskan yang dimaksudkan dengan proses manajemen risiko.
2. Jelaskan pengertian identifikasi risiko dan hal apa saja yang harus dilakukan manajer risiko agar dapat mengidentifikasi risiko secara baik.
3. Apakah manfaat *checklist* (daftar) kerugian potensial bagi manajer risiko.
4. Untuk membuat *checklist* kerugian potensial, informasi apa saja yang dapat diperoleh manajer risiko dari unit marketing
5. Apa yang dan bagaimanakah yang dimaksud dengan metode kuesioner analisis risiko (*Risk Analysis Questionnaire*)
6. Jelaskanlah apa dimaksudkan dengan *liability losses*.
7. Apakah yang dimaksud dengan EML (*Estimated Maximum*

Loss” dan berikan contoh perhitungannya

G. RINGKASAN

1. Proses manajemen risiko adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengukur dan menyusun strategi dalam penanganan risiko melalui sumber daya yang tersedia.
2. Identifikasi risiko merupakan proses analisa untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan semua risiko (kerugian potensial) yang dihadapi perusahaan.
3. Untuk dapat melakukan identifikasi risiko secara akurat dan menyeluruh manajer risiko perlu membuat *checklist* (daftar) dari semua kerugian potensial yang mungkin bisa terjadi pada setiap unit kegiatan usaha/perusahaan.
4. Informasi internal adalah informasi yang berasal dari berbagai fungsi dalam perusahaan antara lain, dari fungsi atau bagian Akunting, Keuangan, Marketing, Produksi, *Engineering & Maintenance* dan dari fungsi human resourch management (HRM = SDM)
5. Metode-metode yang biasa digunakan dalam mengidentifikasi risiko adalah metode Kuesioner Analisis Risiko (*Risk Analysis Questionnaire*), metode Laporan Keuangan, metode Inspeksi, metode Interaksi dan metode Analisis Lingkungan
6. Pengukuran risiko adalah usaha menentukan EML (*Estimated Maximum Loss*) untuk setiap jenis risiko pada setiap fungsi atau bagian dari suatu kegiatan atau usaha/perusahaan.
7. Semua jenis risiko dapat dikelompokkan menjadi kelompok kerugian ;
 - a. Atas Hak Milik (*Property Losses*), yang meliputi ;
 - Langsung,
 - Kerugian Tidak Langsung
 - Kerugian atas Pendapatan

- b. Kerugian karena Kewajiban (*liability losses*)
- c. Kerugian Personel (*personnel losses*)

BAB III

PENANGGULANGAN RISIKO

A PENGANTAR

Penanggulangan risiko merupakan langkah keempat dari proses manajemen risiko setelah identifikasi risiko, klasifikasi risiko dan mengukur risiko.

Penanggulangan risiko adalah daya upaya untuk menekan serendah mungkin terjadinya kerugian akibat terjadinya risiko melalui tindakan-tindakan preventif.

Dua pendekatan dalam upaya penanggulangan risiko adalah dengan Pengendalian Risiko (*Risk Control*) dan Pembiayaan Risiko (*Risk Financing*). Bab ini akan membahas tentang *risk control* sementara *risk financing* akan dibahas pada bab selanjutnya.

B. PENGENDALIAN RISIKO (*RISK CONTROL*)

Lima cara atau metode yang biasa digunakan dalam Pengendalian Risiko, (*risk control*) adalah; 1) Menghindari Risiko, 2) Mengendalikan kerugian, 3) Pemisahan, 4) Kombinasi atau *pooling* dan 5) Pemindehan risiko. Cara atau metode ini dapat dan biasanya dipergunakan secara mandiri ataupun secara kombinasi

1. Menghindari Risiko

Menghindari risiko berarti perusahaan tidak bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggapnya berisiko pada perusahaan,

perusahaan menghindarkan harta, personel /orang atau kegiatan dari hal yang dapat menimbulkan risiko tersebut. Hal ini dilakukan dengan jalan :

- Menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara, contoh ;
 - o Menolak menggunakan nuklir agar terhindar dari risiko terkena radiasi
 - o Tidak bersedia menerima tenaga kerja yang suka judi dan minuman keras agar terhindar dari tuntutan hukum pihak ketiga atau kemungkinan terjadi kecelakaan
 - o Menolak penjualan secara kredit atau menolak menerima kartu kredit untuk menghindari risiko kredit macet atau penipuan
- Menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko. Contoh
 - o Membatalkan kontrak pengiriman barang melalui laut karena kapal secara teknis tidak laik berlayar
 - o Membatalkan pembelian barang setelah mengetahui barang tersebut adalah barang selundupan
 - o Menolak penggunaan TKA (tenaga kerja asing) tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian atau merupakan pendatang gelap/haram

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa menghindari risiko berarti menghilangkan risiko tersebut. Penggunaan metode ini perlu memperhatikan, hal-hal sebagai berikut :

- Semakin luas risiko yang dihadapi, maka makin besar ketidakmungkinan menghindarinya. Misal menghindari semua risiko berarti semua kegiatan harus dihentikan.
- Manfaat atau laba potensial yang mungkin timbul dari aktivitas akan hilang, jika metode menghindari risiko dilaksanakan

sepenuhnya. Contoh

- o Menghindari risiko naik-turunnya harga saham, maka perusahaan atau individu tidak akan memperoleh *capital gain*.
- o Menghindari risiko kecelakaan di laut, maka perusahaan akan kehilangan keuntungan dari perdagangan antarpulau.
- o Menghindari risiko kecelakaan lalu lintas, maka perusahaan akan kehilangan keuntungan dari usaha transportasi
- o Menghindari risiko membayar honor yang mahal, maka perusahaan tidak akan dapat menikmati jasa konsultan yang mungkin diperlukannya.
- Menghindari suatu risiko, maka semakin besar kemungkinan timbul risiko yang baru. Contoh:
 - o Menghindari perjalanan dengan pesawat udara dan mengganti dengan mobil maka akan muncul risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas

Dua langkah menghindari risiko;

- o Membuat daftar semua bentuk risiko yang dihindari
- o Menyusun peraturan yang harus ditaati oleh semua lapisan dalam perusahaan. Contoh
- Jika perusahaan ingin menghindari risiko kecelakaan pesawat terbang maka harus dibuat peraturan agar setiap perjalanan baik harta maupun orang dapat menggunakan semua jenis kendaraan kecuali pesawat terbang.

2. Mengendalikan Kerugian (*loss control*)

Mengendalikan kerugian (*loss control*) mempunyai dua tujuan yaitu pertama meminimalisir kemungkinan/probabilitas terjadinya kerugian dan kedua mengurangi keparahan bila risiko kerugian memang terjadi.

Cara-cara untuk mencapai tujuan pengendalian kerugian (*loss control*) antara lain ;

(a) *Membuat program pencegahan dan pengurangan kerugian*, yaitu melakukan usaha untuk menghilangkan risiko atau memperkecil kemungkinan/probabilitas terjadinya, sedangkan *program pengurangan kerugian* adalah usaha mengurangi keparahan bila risiko benar-benar terjadi. Contoh :

- Mengurangi kemungkinan kerugian dengan menggunakan konstruksi tahan api.
- Memperketat pengawasan mutu dan seleksi tenaga pemasaran dan biro iklan untuk memperkecil kemungkinan gugatan konsumen karena mutu yang tidak baik/tidak sesuai dengan promosi.
- Mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja dengan kampanye-kampanye tentang keselamatan kerja misalnya karyawan harus memakai peralatan kerja seperti masker, sarung tangan dan lain-lain saat sedang bekerja

(b) *Membuat Program Minimisasi dan Penyelamatan (Minimization & Salvage program)*.

Program minimisasi adalah program yang dijalankan sebelum atau ketika peril terjadi, sedangkan *salvage* program adalah program penyelamatan barang-barang yang selamat dari peril. Contoh ;

- Program minimisasi: tindakan memadamkan kebakaran
- Program penyelamatan : mengangkat kapal tenggelam

(c) *Membuat Program Pengendalian Kerugian Berdasarkan Sebab-Sebab Terjadinya*.

- Program Pendekatan *Engineering* yaitu program yang menekankan pada pengendalian sebab-sebab yang bersifat fisik dan teknis. Contoh ;
 - o Memperbaiki kabel-kabel listrik untuk mencegah kebakaran karena arus pendek
 - o Inspeksi bangunan, inspeksi mesin dan lain-lain

- Program Pendekatan *Human Relation* (hubungan antarmanusia) yaitu program pencegahan terjadinya kecelakaan karena faktor manusia seperti kelengahan, kecerobohan, suka menantang bahaya dan lain-lain

(d) *Membuat Program Pengendalian Kerugian Berdasarkan Lokasi*

Adalah program perbaikan lingkungan untuk mencegah terjadinya risiko atau mengurangi keparahan. Contoh;

- Program perbaikan lingkungan jalan raya
- Program pengetatan syarat-syarat memperoleh SIM

3. Pemisahan Risiko

Pemisahan Risiko adalah menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama, jadi penempatannya tidak dalam satu lokasi. Dengan cara ini berarti menambah *independent exposure unit* (unit yang berdiri sendiri) sehingga probabilitas kerugian diperkecil, dan berarti memperbesar kemampuan meramalkan potensi kerugian bila terjadi peril. Contoh : Perusahaan Taxi, menaruhnya taxinya dalam beberapa lokasi (*pool*) sehingga memperkecil kerugian bila terjadi kebakaran.

4. Kombinasi /*Pooling*

Kombinasi atau *pooling* pada dasarnya sama dengan pemisahan risiko hanya menambah banyaknya *exposure unit* dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan potensi kerugian yang mungkin dialami lebih dapat diramalkan. Contoh memperbanyak jumlah taxi agar probabilitas terjadinya kecelakaan dapat diperkecil

5. Pemindahan Risiko (*Risk Transfer*)

Pemindahan risiko adalah cara pengendalian risiko, yang tidak memerlukan pengerahan dana karena :

- Memindahkan harta atau kegiatan kepada pihak lain. Misalnya menggunakan pemasok bersedia menanggung risiko, contoh ; mencari pemasok sayur mayur yang bersedia menanggung jika sayur mayur busuk dalam perjalanan.
- memindahkan tanggung jawab perusahaan kepada pihak lain

Contoh melakukan subkontrak pekerjaan berisiko kepada vendor.

- Menganggap kerugian yang bersangkutan dipikul pihak lain. misalnya dalam suatu kerjasama proyek maka risiko dianggap dipikul oleh perusahaan yang menjadi pimpinan proyek (*project leader*)

C. PEMBIAYAAN RISIKO (*RISK FINANCING*)

Risk financing adalah pemindahan risiko dengan pembiayaan, hal ini berarti perusahaan perlu menyiapkan dana khusus untuk membiayai risiko kerugian itu nanti bila terjadi. *Risk financing* dapat dilakukan dengan cara

1. Transfer risiko kepada perusahaan nonasuransi.
2. Transfer risiko kepada perusahaan asuransi.
3. *Risk Retention*

Ketiga topik diatas akan kita bicarakan pada bab-bab selanjutnya.

D. HUBUNGAN BAIK KELEMBAGAAN DALAM PENANGGULANGAN RISIKO

Penanggulangan risiko perusahaan memerlukan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga penanggulangan risiko, perusahaan asuransi, badan usaha atau perusahaan lain dan individu-individu. Kondisi ini memerlukan pendekatan agar dapat dijaga hubungan baik antarpihak.

1. Pendekatan pada Pemerintah

Tugas pemerintah adalah melindungi seluruh masyarakat, hal itu dilakukan melalui peraturan-peraturan. Pemerintah menetapkan ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan, seperti peraturan keselamatan kerja, keamanan kerja baik untuk para pekerja maupun untuk harta benda perusahaan serta pengaruhnya terhadap lingkungan. Peraturan pemerintah ini harus dipatuhi oleh perusahaan yang beroperasi karena peraturan ini secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penanggulangan risiko

2. Pendekatan pada Badan-Badan Khusus

Perusahaan juga perlu melakukan pendekatan dengan berbagai badan khusus dalam usaha penanggulangan kerugian, seperti ;

- Kepolisian untuk penanganan secara fisik
- Pemadam kebakaran untuk risiko kebakaran dan sejenisnya
- Depnaker dalam hal keselamatan kerja karyawan
- Asuransi sosial seperti untuk risiko kecelakaan kerja, pengangkutan dan lain-lain
- Badan khusus lainnya yang bergerak dalam keselamatan dan keamanan.

3. Pendekatan pada Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi memiliki tenaga-tenaga ahli dalam lapangan pencegahan kerugian, baik melalui asuransi kerugian maupun asuransi jiwa & kesehatan, karena asuransi memang lembaga yang mengelola risiko bersifat murni. Oleh sebab itu perusahaan perlu melakukan pendekatan dalam rangka penanggulangan kerugian baik untuk pengalihan risiko maupun untuk pengelolaan risiko sendiri

4. Pendekatan pada Perusahaan Lain (Non Asuransi)

Yang dimaksud perusahaan lain ada dua yaitu, perusahaan lain yang tidak sejenis tapi berada pada satu lingkungan dan perusahaan sejenis pada lingkungan berbeda. Pendekatan dengan perusahaan tidak sejenis yang berada pada lingkungan yang sama, pendekatan diperlukan agar dampak terhadap lingkungan dapat diminimalisir jika terjadi risiko. Sementara pendekatan dengan perusahaan sejenis diperlukan untuk saling *sharing* pendapat dalam masalah penanggulangan kerugian.

5. Pendekatan pada Individu-Individu

Pendekatan pada individu pada penanggulangan kerugian adalah pada mereka yang secara teknis mengetahui (karena pengalaman atau pendidikannya) untuk memberikan bantuan dalam penanggulan risiko atau kerugian.

Dari paparan di atas, dapat diketahui perlunya pendekatan pada

berbagai pihak yaitu sebaik apa pun peralatan, prosedur tata kerja, dan prosedur keselamatan kerja, tidak akan memberikan hasil optimal jika tidak melakukan pendekatan ke berbagai pihak tersebut.

E. LATIHAN

1. Apakah yang dimaksud dengan penanggulangan kerugian dan dua pendekatan dasar penanggulangan kerugian.
2. Apakah yang dimaksud dengan *risk control* dan apa bedanya dengan *risk financing*
3. Jelaskan dengan ringkas, metode yang dapat digunakan dalam *risk control*.
4. Terdapat istilah *menghindari risiko* dan *mengendalikan kerugian*, apa yang dimaksud dengan kedua hal tersebut dan manakah yang lebih baik untuk digunakan
5. Untuk dapat *menghindari risiko*, suatu perusahaan perlu melakukan dua langkah implementasi. Jelaskan dua langkah tersebut !!
6. Jelaskan tujuan dari mengendalikan kerugian (*loss control*) !!
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan program Minimisasi dan Penyelamatan (*Minimization & Salvage program*).
8. Jelaskan perbedaan antara *risk transfer* dan *risk financing*
9. Sebutkan cara-cara yang dapat dilakukan pada metode pembiayaan risiko (*risk financing*)

F. RINGKASAN

1. Terdapat dua pendekatan dasar dalam upaya penanggulangan risiko yaitu dengan Pengendalian Risiko (*Risk Control*) dan Pembiayaan Risiko (*Risk Financing*).
2. Terdapat lima cara atau metode yang dapat digunakan dalam Pengendalian Risiko, (*risk control*) yaitu
 - a. Menghindari risiko
 - b. Mengendalikan kerugian

- c. Pemisahan
 - d. Kombinasi atau *pooling*
 - e. Pemindahan risiko
3. Dua tujuan yang ingin dicapai dengan mengendalikan kerugian (*loss control*) yaitu pertama memperkecil kemungkinan/probabilitas terjadinya kerugian dan kedua mengurangi keparahan bila risiko kerugian memang terjadi.
 4. Implementasi dari menghindari risiko oleh suatu perusahaan dapat dilakukan dalam dua langkah yaitu ;
 - Membuat daftar semua bentuk risiko yang dihindari baik pada asset/harta, maupun pada manusia
 - Menyusun peraturan yang harus ditaati oleh semua lapisan dalam organisasi
 5. Program minimisasi adalah program yang dijalankan sebelum atau ketika peril terjadi, sedangkan *salvage* program adalah program penyelamatan barang-barang yang selamat dari peril.
 6. Pemisahan Risiko dilakukan dengan menambah *independent exposure unit* (unit yang berdiri sendiri) sehingga probabilitas kerugian diperkecil, sehingga memperbesar kemampuan perusahaan dalam meramalkan potensi kerugian bila terjadi peril.

BAB IV

PEMBIAYAAN RISIKO

PENGANTAR

Pada bab terdahulu kita telah membahas mengenai Risk Control yaitu penanggulangan risiko dengan lima cara atau metode. Pada bab ini kita akan membahas sebagian tentang Pembiayaan Risiko (*Risk Financing*).

A. *RISK FINANCING* (PEMBIAYAAN RISIKO)

Risk Financing adalah penanggulangan risiko melalui pemindahan risiko dengan pembiayaan, hal ini menunjukkan perusahaan perlu menyiapkan dana untuk membiayai risiko potensial, jika kerugian itu nanti sungguh terjadi. Terdapat empat metode dalam Risk financing yaitu ;

1. *Risk Retention* (pembiayaan sendiri)
2. Asuransi sendiri (*captive*)
3. Transfer risiko kepada perusahaan nonasuransi.
4. Transfer risiko kepada perusahaan asuransi.

Dalam bab ini kita akan membahas tiga metode yaitu *risk retention*, asuransi *captive* dan transfer risiko kepada perusahaan nonasuransi, sedangkan untuk transfer risiko kepada perusahaan asuransi akan dibahas pada bab selanjutnya.

B. RISK RETENTION (PENANGGUNGAN SENDIRI)

Risk Retention adalah metode penanganan risiko yang dilakukan secara mandiri atau pembiayaan sendiri (retensi). Jadi retensi dapat diartikan perusahaan menanggung/membiayai sendiri risiko keuangan bila terjadi peril. Pembiayaan sendiri ini bisa bersifat pasif atau tidak direncanakan (*unplanned retention*) bisa bersifat aktif atau direncanakan (*planned retention*).

Unplanned retention atau retensi tidak terencana, terjadi bila manajer risiko abai tentang adanya eksposur dan karenanya tidak melakukan usaha apa pun untuk menanganinya. Akibatnya terpaksa dilakukan pembiayaan sendiri jika terjadi peril.

Retensi dikatakan bersifat aktif (*planned retention*) bila pengelola atau manajer risiko/perusahaan telah mengidentifikasi semua *exposure* terhadap kerugian harta benda, kerugian tanggung-gugat dan kerugian personel. Selanjutnya mempertimbangkan metode dan cara-cara lain untuk menangani risiko baru kemudian secara sadar memutuskan melakukan pembiayaan sendiri.

1. Pertimbangan Dasar Melakukan Pembiayaan Sendiri (Retensi)

Pertimbangan dasar untuk melakukan retensi, adalah sebagai berikut ;

- a) Perusahaan memiliki cukup banyak lokasi, sehingga tidak mungkin terjadi peril dan kerusakan secara serentak.
- b) Kemauan Manajemen untuk menyiapkan dana sendiri untuk kerugian-kerugian khusus maupun kerugian-kerugian yang relatif besar.
- c) Adanya sistem informasi internal yang *up to date*, sehingga peramalan-peramalan timbulnya kerugian-kerugian dapat dilakukan secara baik dan tepat.
- d) Keharusan, karena tidak tersedia alternatif lain
- e) Keraguan tentang kualitas pertanggungan (oleh asuransi)

2. Pertimbangan Ekonomis Melakukan Retensi

Pertimbangan Ekonomis untuk melakukan retensi adalah sebagai

Usaha perusahaan untuk ;

- a) Penghematan yaitu dengan menekan pengeluaran biaya untuk penanggulangan risiko yang mungkin timbul yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.
- b) Mengurangi kerugian baik secara finansial maupun nonfinansial dalam perusahaan
- c) Meningkatkan pendapatan lain-lain (*non operational income*) misal mendapat tambahan *income* dari dana cadangan kerugian berupa pendapatan bunga (*interest*)
- d) Mengurangi beban pajak karena retensi merupakan biaya yang memperkecil laba.

3. Tujuan Melakukan Retensi

Tujuan perusahaan melakukan pembiayaan sendiri atau retensi adalah sebagai berikut ;

- a) *Tujuan Keuangan* yaitu perusahaan berusaha mengurangi biaya pengelolaan dan mengurangi dana yang harus disediakan untuk cadangan kerugian. Asumsi dasarnya adalah perusahaan lebih efisien dari perusahaan lain (asuransi) akan lebih efektif karena lebih mengetahui risiko-risiko dalam perusahaan sendiri.
- b) *Tujuan Fleksibilitas* yaitu perusahaan beranggapan akan memperoleh ruang gerak yang lebih luas dan besar (lebih fleksibel) dibandingkan jika diserahkan pada perusahaan asuransi yang lebih ketat dan lebih kaku dalam melakukan *underwriting* (analisa risiko) untuk jaminan dan kondisi-kondisinya.
- c) *Tujuan Pengawasan*, dengan retensi, pengawasan kerugian akan dilakukan lebih seksama karena perusahaan berkepentingan untuk mengurangi kerugian dibandingkan perusahaan asuransi.
- d) *Tujuan Penyelesaian Lebih Cepat & Lebih Berkualitas* yaitu jika terjadi peril perusahaan dapat lebih cepat dalam menyelesaikan

kerugian atau memulihkan kembali kerusakan tanpa prosedural yang berbelit-belit hingga produksi tidak berhenti dibandingkan dengan mengajukan klaim pada perusahaan asuransi yang prosedur klaimnya menurut perusahaan sering memakan waktu dan berbelit-belit. Demikian juga pemberian penghargaan pada karyawan misalnya untuk tunjangan hari tua/pensiun dapat menjadi lebih cepat

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa retensi membuat perusahaan dapat meningkatkan kontrol terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan risiko dan mengganggu jalannya usaha perusahaan.

Retensi juga dapat memacu perusahaan melakukan penyempurnaan tatacara, prosedur, sistem maupun kondisi fisik sehingga diharapkan dampak keuangan akibat terjadi peril dapat ditekan secara efektif dan efisien. Meskipun demikian perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan secara seksama faktor-faktor yang dapat menyulitkan, sebagai berikut;

- a) Secara umum perusahaan sulit memenuhi persyaratan untuk perencanaan program retensi.
- b) Efisiensi administrasi perusahaan tidak seefisien perusahaan asuransi, sehingga tujuan menekan biaya/pengeluaran tidak tercapai.
- c) Dalam jangka panjang, pendapatan dari dana cadangan atau keuntungan dari retensi tidak dapat menutup biaya retensi.
- d) Keuntungan pajak yang diharapkan dari melakukan retensi semakin lama semakin kecil, apalagi jika terdapat perubahan aturan perpajakan yang berada di luar kendali perusahaan
- e) Hilangnya proteksi catastrophic/katastropik (lihat bab 2) pada tingkat premi yang wajar karena kurangnya pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan keuntungan dari sektor reasuransi. Perusahaan juga akan kehilangan jasa-jasa yang diberikan perusahaan asuransi seperti jasa inspeksi, jasa penyelidikan dan sebagainya.

- f) Kemungkinan perusahaan akan menghadapi masalah hukum, misalnya karena dakwaan pengadilan atas dasar hukum yang digunakan perusahaan dalam menghitung pajak dan lain-lain.
- g) Bertambahnya beban kerja administratif untuk program retensi tersebut dan kemungkinan mengganggu administrasi operasional perusahaan. Dalam kondisi seperti ini sebaiknya perusahaan mendirikan perusahaan asuransi captive.

C. ASURANSI *CAPTIVE* (PERUSAHAAN ASURANSI MILIK SENDIRI)

Salah satu bentuk implementasi dari retensi yang dilakukan perusahaan adalah mendirikan perusahaan asuransi *captive*. Asuransi *captive* adalah perusahaan asuransi yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan nonasuransi dan umumnya bertujuan penghematan biaya atau beban perpajakan dan lebih fleksibel dalam *underwriting*. Adapun manfaat asuransi captive bagi perusahaan induk adalah ;

- (a) Asuransi *captive* dapat menjadi suatu jalan (*flow through*) untuk perusahaan menerima reasuransi melalui berbagai macam perjanjian reasuransi.
- (b) sebagai usaha memperkecil pajak pendapatan dibandingkan jika memakai perusahaan asuransi biasa, adanya penyediaan dana untuk *claim* yang mungkin timbul dan perusahaan induk mendapatkan penurunan pajak karena pembayaran premi pada asuransi *captive* merupakan biaya tidak kena pajak.
- (c) Menjadi lebih fleksibel dalam mengelola atau menyelesaikan *claim* karena tidak membutuhkan waktu lama, dokumen-dokumen tidak harus dilengkapi lebih dahulu dan sebagainya.
- (d) Adanya penghematan dalam biaya *claim*

Jadi asuransi *captive* dapat memberikan beberapa keuntungan ekonomis dengan syarat, kegiatan operasionalnya dijalankan oleh tenaga profesional dalam bidang tersebut.

D. TRANFER RISIKO KEPADA PERUSAHAAN NON ASURANSI (*NON INSURANCE TRANSFER*)

Pemindahan risiko kepada perusahaan lain nonasuransi, umumnya terjadi melalui perjanjian atau kontrak bisnis biasa maupun khusus. Isi perjanjian atau kontrak tentang pemindahan tanggung jawab atas kerugian dapat terjadi pada berbagai bidang seperti pada harta kekayaan, pendapatan bersih (*net income*), personel atau tanggung jawab (*liabilities*) kepada pihak ketiga. Perjanjian pemindahan risiko juga dapat dilihat dari luasnya tanggung jawab pemindahan tersebut, mulai yang luasnya terbatas hingga pemindahan tanggung jawab yang luas. Contohnya memindahkan tanggung jawab keuangan pada penanggung akibat tindakan yang tidak disengaja oleh tertanggung, hingga tertanggung akan menerima ganti rugi sehubungan dengan peril yang disebutkan dalam perjanjian/kontrak.

Perusahaan Non Asuransi memiliki beberapa kelemahan atau keterbatasan antara lain ;

- a) Umumnya perjanjian atau kontrak hanya memindahkan sebagian dari risiko. Oleh sebab itu manajer risiko perlu menetapkan prioritas tanggung jawab mana yang harus dipindahkan pada pihak lain.
- b) Pada saat perjanjian manajer risiko sebaiknya didampingi oleh manajer bagian legal (hukum) agar perjanjian atau kontrak dapat lebih dipahami.
- c) Perlu diketahui bahwa kontrak dapat dibatalkan oleh pengadilan bila isi kontrak dianggap bertentangan dengan UU, peraturan pemerintah atau dianggap tidak wajar bagi salah satu pihak.

Contoh-contoh pemindahan risiko pada perusahaan non asuransi ;

- Pada perjanjian *leasing*, pihak *lessor* (prinsipal/yang menyewakan) dapat memindahkan tanggung jawab pada *lessee* (penyewa) untuk kerusakan harta dimana hal tersebut sebelum kontrak ada pada lessor.

- Pada perjanjian *leasing*, pihak *lessee* (penyewa) bebas dari risiko turunnya harga, risiko keusangan teknis maupun ekonomis, dimana semua itu akan menjadi tanggung jawabnya jika harta tersebut adalah miliknya.
- Kontrak pengiriman barang, penyimpanan barang, pembuatan bangunan yang di dalamnya dicantumkan pembayaran premi risiko.

E LATIHAN

1. Jelaskan secara singkat cara-cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam pembiayaan risiko.
2. Jelaskan apakah yang dimaksud pembiayaan sendiri yang bersifat pasif (*unplanned retention*) dan yang bersifat aktif (*planned retention*).
3. Jelaskan apa yang menjadi pertimbangan dasar perusahaan melakukan retensi
4. Jelaskan apa yang menjadi pertimbangan ekonomis sehingga perusahaan melakukan retensi
5. Jelaskan apakah yang dimaksudkan perusahaan memiliki *tujuan fleksibilitas dan tujuan pengawasan* sehingga melakukan retensi.
6. Jelaskan apa saja faktor-faktor yang dapat menyulitkan dalam rangka melakukan retensi
7. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan asuransi *captive* dan apa keuntungannya bagi perusahaan.
8. Jelaskan beberapa kelemahan atau keterbatasan dari pemindahan risiko pada perusahaan nonasuransi

F. RINGKASAN

1. Terdapat 4 metode pada *Risk Financing* yaitu dengan *Risk Retention*, Asuransi Sendiri (*captive*), Transfer Risiko kepada perusahaan nonasuransi dan Transfer Risiko kepada perusahaan asuransi.

2. *Unplanned retention* (retensi pasif / tidak terencana), bisa terjadi jika manajer risiko tidak memperhatikan adanya eksposur dan karena itu tidak melakukan usaha apa pun untuk menanganinya. Retensi dikatakan aktif (*planned retention*) bila pengelola atau manajer risiko telah mempertimbangkan metode dan cara-cara lain untuk menangani risiko baru kemudian secara sadar memutuskan melakukan retensi.
3. Empat (4) tujuan perusahaan melakukan retensi yaitu *Tujuan Keuangan, Tujuan Fleksibilitas Tujuan Pengawasan dan Tujuan Penyelesaian Lebih Cepat & Lebih Berkualitas*
4. Faktor-faktor yang dapat menyulitkan, dalam melakukan retensi ;
 - Perusahaan sulit memenuhi kriteria perencanaan program retensi
 - Tidak/kurang efisiennya administrasi perusahaan, hingga tujuan menekan biaya/pengeluaran tidak tercapai.
 - Adanya dana cadangan sebagai keuntungan dari retensi lebih kecil dari biaya retensi dalam jangka panjang.
 - Keuntungan perpajakan dari retensi semakin lama semakin kecil.
 - Hilangnya proteksi catastrofic/katastropik pada tingkat premi yang wajar disebabkan kurangnya pengalaman, pengetahuan, ketrampilan dan keuntungan dari sektor reasuransi, serta hilangnya jasa-jasa dari perusahaan asuransi seperti jasa inspeksi dan jasa penyelidikan.
 - Perusahaan kemungkinan akan menghadapi masalah hukum, misalnya karena dakwaan pengadilan atas dasar hukum yang digunakan perusahaan dalam menghitung pajak dan lain-lain.
 - Jika program pembiayaan sendiri atau retensi mencakup semua bidang (jiwa, kesehatan, hari tua, harta benda, tuntutan hukum pihak ketiga) maka beban kerja

administratif akan sangat besar dan kemungkinan mengganggu administrasi operasional perusahaan.

5. Asuransi *captive* adalah perusahaan asuransi yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan nonasuransi dan umumnya bertujuan penghematan biaya atau beban perpajakan dan lebih fleksibel dalam *underwriting*
6. Kelemahan / keterbatasan pemindahan risiko pada perusahaan non asuransi antara lain ;
 - Kontrak hanya memindahkan sebagian risiko.
 - Kontrak mudah menimbulkan salah pengertian, karena penggunaan bahasa hukum yang kadang sulit dimengerti.
 - Kontrak dapat dibatalkan oleh pengadilan karena dianggap bertentangan dengan UU, Peraturan Pemerintah atau dianggap tidak wajar bagi salah satu pihak.

BAB V

PEMBIAYAAN RISIKO MELALUI ASURANSI

A PENGANTAR

Pembahasan bab ini adalah tentang pembiayaan risiko (*Risk Financing*), melalui perusahaan asuransi yang dapat kita pilih menjadi dua yaitu transfer risiko kepada perusahaan asuransi kerugian (*general insurance = non life insurance*) dan transfer risiko kepada perusahaan asuransi jiwa/kesehatan (*life insurance*)

Sebelum membahas *risk financing* menggunakan perusahaan asuransi maka kita akan bahas terlebih dahulu apa dan bagaimana perusahaan asuransi tersebut.

B. PENGERTIAN PERUSAHAAN ASURANSI

Asuransi bersumber dari kesadaran manusia bahwa risiko dapat selalu terjadi seperti sakit, kecelakaan kerja atau dipecat dari pekerjaan. Dalam dunia bisnis banyak risiko yang dihadapi seperti risiko kerugian akibat banjir, kebakaran, kerusakan atau kehilangan dan lainnya. Selanjutnya timbul kesadaran manusia untuk menanggulangi risiko agar tidak timbul kerugian lebih besar. Kesadaran ini berlanjut bahwa diperlukan suatu perusahaan yang mau dan bersedia menanggung risiko-risiko tersebut, inilah yang disebut perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang melakukan usaha

di bidang pertanggung jawaban risiko. Kata asuransi dalam bahasa Belanda adalah *assurateur* yang mempunyai arti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung. Dalam kosa kata bahasa Inggris terdapat dua kata yang berkaitan dengan asuransi yaitu *Insurance* dan *Assurance*. *Insurance* berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi seperti kebakaran atau kecelakaan, sementara *Assurance* berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi seperti kematian.

Penanggung adalah pihak yang menjamin pihak tertanggung, berupa penggantian terhadap kerugian yang mungkin akan dideritanya dan sebagai kontraprestasi maka tertanggung memberikan sejumlah uang kepada penanggung yang besarnya merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

C. DASAR HUKUM ASURANSI

Di banyak negara, industri asuransi merupakan lembaga keuangan yang tidak saja memberikan proteksi atau perlindungan kepada masyarakat dan dunia usaha akan tetapi juga sebagai sumber dana atau investasi pada sektor industri lainnya. Beberapa pakar mendefinisikan asuransi sebagai berikut :

Asuransi adalah lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam satu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. Asuransi juga merupakan kontrak hukum yang diatur dengan peraturan dimana penanggung berdasarkan pertimbangan tertentu berjanji membayar atau memberikan jasa-jasa tertentu apabila menderita kerugian karena kecelakaan yang datang dari luar, tidak dapat diduga dan tidak disengaja (accidental losses) sebagaimana dijamin dalam perjanjian tersebut dan sesuai dengan isi perjanjian (Mark R Greene)

Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang bergabung. (Prof.

Merb dan Gammack)

Asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang. (Prof. Willet)

Dari beberapa definisi di atas, maka secara menyeluruh definisi asuransi dapat kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia yang menyatakan;

Pasal 246 KUHD Republik Indonesia ; Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Industri asuransi Indonesia mulai mengalami kemajuan yang cepat sejak diundangkannya UU RI No 2 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai berikut :

asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

UU di atas berlaku sampai tahun 2014 yaitu dengan digantikan oleh UU RI No.40 tentang perasuransian. Berdasarkan UU ini, asuransi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah yang memiliki pengertian sebagai berikut (UU No 40 Tahun 2014 Pasal 1 N. 4);

Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang

risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Dari keterangan di atas maka asuransi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Sebagai catatan: pada buku ini yang akan dibahas adalah asuransi konvensional, untuk asuransi syariah akan dibahas pada buku tersendiri.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu

1. *Insured* (tertanggung) yang membayar uang premi kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur
2. *Insurer* (penanggung) yang berjanji membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, apabila terjadi sesuatu.
3. *Accident* (peristiwa) yang tak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya.
4. *Interest* (kepentingan) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

D. POLIS ASURANSI

Pada UU No. 40 Tahun 2014, pasal 26 ayat 1 dinyatakan standar perilaku usaha yang pertama adalah mengenai *polis*. **Polis** adalah Kontrak asuransi yang merupakan dokumen dasar dalam melakukan pertanggung jawaban yang berupa surat permohonan tertulis yang diajukan tertanggung pada perusahaan asuransi. *Binder* adalah kontrak sementara sebelum polis asuransi diterbitkan. Terdapat beberapa aspek hukum dalam polis asuransi antara lain:

1. **Warranties**, yaitu ketentuan khusus atau pernyataan di dalam polis yang berkaitan dengan sifat risiko.

Contoh :

- a) tertanggung tidak akan membiarkan rumah kosong

yang dipertanggungjawabkan lebih dari 30 hari agar tidak memperbesar risiko kerusakan/pencurian.

- b) pemilik polis berjanji merawat sistem deteksi kebakaran dalam gedung yang diasuransikan
- c) dan lain sebagainya.

2. **Representation** adalah pendapat, opini atau keyakinan bertanggung terhadap kebenaran pernyataan apakah hal tersebut dapat dibuktikan atau tidak. Pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan polis dan *tidak tertera* dalam polis.
3. **Concealment** yaitu berhubungan dengan usaha menyembunyikan fakta yang telah diketahui, khususnya kenyataan-kenyataan yang akan menyebabkan penanggung menolak pertanggungan atau dengan mengenakan premi yang lebih tinggi dari fakta-fakta yang diketahui.

Contoh: Tuan B mengasuransikan rumahnya dari kebakaran. Ia memberikan keterangan yang benar mengenai lokasi, konstruksi dan sebagainya atas rumahnya tersebut, tetapi tidak menyebutkan bahwa ia menggunakan kompor minyak tanah.

4. **Fraud** yaitu tindakan dengan sengaja membuat suatu pernyataan palsu, atau menyembunyikan fakta yang dapat mengakibatkan penolakan perusahaan asuransi.

Contoh: seseorang mengaku menggunakan rumah hanya sebagai tempat tinggal, padahal kenyataannya menggunakannya sebagai pabrik bahan peledak

Keharusan adanya kejelasan apa yang ada dalam polis diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225/KMK.017/1993 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, sebagai berikut ;

- (1) Jika dalam polis terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup bagian atau perumusan dimaksud harus sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya

pengecualian atau pembatasan tersebut.

- (2) Jika dalam polis terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan atau pembebasan kewajiban penanggung
- (3) Dalam polis dilarang pencantuman suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim.
- (4) Dalam polis dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai polis.
- (5) Ketentuan dalam polis yang mengatur mengenai pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan tertanggung.
- (6) Dalam polis asuransi jiwa yang memiliki unsur tabungan, harus dicantumkan tabel nilai tunai yang berlaku bagi polis yang bersangkutan dan harus dihitung berdasarkan nilai akumulasi unsur tabungan dalam premi yang telah dibayar
- (7) Dalam hal polis asuransi jiwa menjanjikan pembayaran dividen, maka dalam polis asuransi tersebut harus dinyatakan cara pembayaran, perumusan perhitungan besarnya dividen.
- (8) Dalam polis asuransi jiwa dimana di dalamnya terdapat unsur tabungan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk usaha bersama harus dinyatakan bahwa tertanggung mempunyai hak suara dan tata cara penggunaan hak suara tersebut.
- (9) Dalam setiap polis asuransi beserta lampirannya harus merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Usaha pemerintah melalui Departemen Keuangan menetapkan

ketentuan atau persyaratan dalam polis asuransi ini, adalah untuk melindungi masyarakat tertanggung dari tindakan-tindakan perusahaan asuransi yang mengarah pada ketidaktahuan tertanggung akan persyaratan dan kondisi teknis polis asuransi tersebut.

Kontrak asuransi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada dasarnya mencakup hal-hal sebagai berikut;

- a) Hari diadakannya penutupan asuransi
- b) Nama tertanggung
- c) Objek pertanggungan
- d) Nilai pertanggungan
- e) Premi asuransi
- f) Waktu mulai berlaku dan berakhirnya pertanggungan
- g) Risiko yang dijamin
- h) Persyaratan-persyaratan
- i) Kondisi-kondisi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur umum polis atau kontrak asuransi pada dasarnya mencakup pokok-pokok sebagai berikut:

1. *Perjanjian Asuransi*

Kontrak asuransi dimulai dengan menyebutkan nama perusahaan asuransi (penanggung) yang menyatakan setuju untuk memberikan jaminan atas risiko-risiko tertentu dengan menerima sejumlah premi dari tertanggung. Perbedaan yang terpenting dengan kontrak-kontrak lainnya adalah dalam kontrak asuransi yang menandatangani hanyalah penanggung saja.

2. *Risiko yang dijamin*

Risiko yang dijamin dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu pendekatan tradisional atau pendekatan peril (*peril approach*) dan pendekatan *all risk* (*all risk approach*). Pada pendekatan peril, tertanggung menyatakan bahwa ia menjamin peril-peril

yang dinyatakan dalam polis dan tidak menjamin yang tidak dinyatakan. Sedangkan pada pendekatan *all-risk* penanggung menyatakan menjamin semua risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada objek asuransi kecuali peril-peril khusus yang dikecualikan.

3. *Tertanggung*

Tertanggung adalah mereka yang memiliki kepentingan atas objek asuransi (*insurable interest*) dan biasa disebut pemegang polis. Nama yang tertulis dalam polis dapat lebih dari satu orang tergantung pada siapa saja yang berkepentingan dengan pertanggungan tersebut. Bila nama yang tertulis lebih dari satu maka harus ditegaskan siapa yang mendapat prioritas terlebih dahulu dalam hal penerimaan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang merugikan yang dijamin dalam polis. Polis dengan nama yang lebih dari satu, terutama terlihat dalam polis asuransi yang menjamin suatu objek yang menjadi agunan atau juga terlihat pada perjanjian sewa menyewa, penunjukan sebagai pengelola atau sebagai kuasa karena hukum ataupun karena hal lainnya.

4. *Penutupan Pihak Ketiga*

Kontrak asuransi menyediakan penutupan pada pihak ketiga atau orang lain yang secara langsung tidak terlibat dalam kontrak asuransi tersebut dan ini dikenal sebagai pihak ketiga. Contoh dalam hal ini adalah pada asuransi jiwa, dimana dalam kontrak disebut seseorang atau lebih dapat ditunjuk sebagai ahli waris atau penerima klaim apabila tertanggung meninggal dunia, namun pihak ketiga ini setiap waktu dapat berubah selama masa pertanggungan masih berjalan dan tertanggung masih hidup.

Dalam asuransi kerugian juga terlihat misalnya kreditor berhak menerima terlebih dahulu ganti rugi yang timbul akibat perikatan antara kreditor dan tertanggung dalam

klausula bank.

Demikian juga dalam asuransi kecelakaan kerja, dimana bertanggung adalah pemilik atau kuasa perusahaan dan apabila terjadi klaim atas peserta organisasi, maka yang menerima ganti rugi tersebut adalah karyawan atau peserta organisasi yang terdaftar dalam pertanggungan tersebut.

5. *Risiko yang Tidak Dijamin*

Dalam praktik di setiap polis asuransi ada risiko/peril yang dikecualikan walaupun bisa menimbulkan kerugian dan ini pada umumnya dinyatakan dalam suatu bagian yang disebut pengecualian atas risiko atau peril yang dijamin.

Dasar pertimbangan mengecualikan risiko-risiko atau peril dari kontrak asuransi antara lain berdasarkan pertimbangan ;

- a) Beberapa peril atau risiko dikecualikan karena memang tidak dapat diasuransikan (*uninsurable risk*)
- b) Dikecualikan karena risiko atau peril tersebut dijamin dalam jenis polis asuransi yang lain.
- c) Dikecualikan karena memang risiko standar walaupun tidak menutup kemungkinan dapat ditutup dengan membayar premi tambahan.

6. *Klausula Asuransi*

Dalam kontrak asuransi banyak sekali klausula-klausula yang memberikan batasan atas hal-hal yang dijamin dalam penutupan asuransi serta hal-hal yang mempengaruhinya seperti ;

- a. Klausula yang membatasi ganti rugi seperti *deductable*, *franchise*, koasuransi.
- b. Klausula mengenai perimbangan harga apabila harga penutupan asuransi di bawah harga yang wajar,
- c. Klausula batas tanggung jawab ganti rugi untuk peristiwa atau setiap peristiwa atau setiap orang dengan batas rugi

secara agregatif.

- d. Klausula pembayaran premi asuransi dan klausula-klausula lainnya yang dianggap perlu dalam perjanjian tersebut.

7. *Kondisi Umum Polis Asuransi*

Semua polis (kontrak asuransi) diterbitkan pada kondisi-kondisi tertentu, pelanggaran atas kondisi-kondisi tertentu ini pada umumnya akan menghapuskan kewajiban penanggung untuk tidak memenuhi kewajibannya dalam hal terjadinya sesuatu kerugian. Beberapa contoh dari hal tersebut adalah

- a. *Kesalahan atau salah tafsir (fraud dan misinterpretation)* akan membatalkan berlakunya kontrak asuransi, khususnya dalam hal bertanggung memberikan informasi atas objek pertanggungungan atau tindakan yang dilakukan selama pertanggungungan tersebut masih berjalan
- b. *Laporan kerugian* ; dalam hal terjadi kerugian bertanggung mempunyai batas waktu untuk memberikan laporan kepada penanggung akan terjadinya suatu kerugiandan apabila lewat akan menjadi kadaluarsa dan penanggung berhak untuk tidak menyelesaikan tuntutan ganti kerugian tersebut.
- c. *Pembuktian terjadinya kerugian* ; dalam hal ini bertanggung harus membuktikan bahwa kerugian yang timbul bukanlah disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam kontrak asuransi serta penentuan besarnya tuntutan ganti kerugian dimana dalam hal yang terakhir ini dapat meminta bantuan adjuster untuk membuktikan terjadinya kerugian serta besarnya kerugian akibat peristiwa tersebut.
- d. *Pembatalan* ; baik bertanggung maupun penanggung dapat setiap waktu membatalkan pertanggungungan yang sedang berlaku dengan memberikan pernyataan secara tertulis, dan apabila bertanggung membatalkan penutupan tersebut akan dikenakan perhitungan premi penutupan

jangka pendek, sedangkan bila pembatalan dilakukan oleh penanggung, maka ia harus memberikan tenggang waktu paling sedikit 24 jam sebelum pembatalan tersebut berlaku efektif untuk memberi waktu tertanggung mencari penutupan pada penanggung lain.

- e. *Penggantian tertanggung* ; dalam hal kemudian berpindah tangannya objek pertanggungan dari satu orang ke orang lain maka apabila hal ini terjadi tertanggung yang lama harus memberitahukan kepada penanggung akan adanya perubahan tersebut dan penanggung dapat membatalkan atau meneruskan pertanggungan tersebut, atas nama penanggung yang baru. Apabila hal ini tidak dilakukan dan terjadi tuntutan ganti rugi oleh tertanggung yang baru, maka penanggung dapat menolak tuntutan ganti kerugian tersebut.

Masih banyak hal-hal yang diatur seperti perubahan risiko atas objek pertanggungan, apabila terjadi perselisihan dan lain-lainnya yang diatur dalam kontrak (polis) asuransi yang perlu mendapat perhatian khususnya dari tertanggung.

E. MANFAAT PERUSAHAAN ASURANSI

Sebagai suatu usaha, asuransi adalah suatu lembaga keuangan yang sudah pasti memerlukan keuntungan guna tetap dapat berdiri dan membiayai seluruh kegiatan usahanya dan memberikan kesejahteraan bagi para pemilikinya. Demikian juga para nasabah asuransi tentu ingin mendapatkan manfaat dari keikutsertaannya dalam asuransi. Berikut adalah keuntungan dan manfaat bagi masing-masing pihak dengan adanya perusahaan asuransi;

1. Keuntungan asuransi bagi Perusahaan Asuransi
 - a. Keuntungan dari premi yang diterima.
 - b. Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain
 - c. Keuntungan dari hasil bunga dan investasi di surat-surat

berharga

2. Keuntungan asuransi bagi Tertanggung
 - a. Memberikan rasa aman
 - b. Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali dan menjadi semacam penghasilan di masa depan (untuk asuransi jiwa)
 - c. Terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan karena mendapat penggantian.

F. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI

Sebagaimana telah kita bahas pada bagian D, Perjanjian asuransi tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena perjanjian tersebut di dalamnya terkandung prinsip-prinsip asuransi yang tujuannya adalah untuk menghindari berbagai hal yang tidak dikehendaki antara perusahaan asuransi dengan tertanggung setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Prinsip-prinsip asuransi tersebut adalah sebagai berikut:

(1) *Insurable interest*

Adalah pedoman yang dapat menentukan apakah sesuatu tersebut *insurable* (dapat diasuransikan) dan siapa yang dapat memperoleh asuransi

Contoh : mengasuransikan rumah yang dibangun, toko dan isinya

Unsur-unsur dalam *insurable interest* :

- a) Berupa harta, hak, kepentingan, jiwa, tanggung gugat
- b) Sesuatu yang dapat dipertanggungkan
- c) Hubungan hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan
- d) Tertanggung dan yang dipertanggungkan memiliki hubungan sah menurut hukum

Risiko yang dapat diasuransikan (*insurable*) juga dikenal dengan singkatan LURCH, yakni:

- a) L – *Lost* (kerugian)
- b) U – *Unexpected* (sesuatu yang tidak diharapkan)
- c) R – *Reasonable* (benda memiliki nilai baik)
- d) C – *Catastrophic* (tidak menimbulkan rugi yang sangat besar)
- e) H – *Homogeneous* (sesuatu yang tidak umum tidak bisa diasuransikan)

(2) *Utmost good Faith*

Adalah prinsip yang menyatakan tertanggung tidak boleh menyembunyikan sesuatu fakta yang dapat merugikan pihak lain (iktikad baik)

Unsur-unsur pelanggaran *utmost good faith*:

- a) Tertanggung dan yang dipertanggungkan memiliki hubungan sah menurut hukum
- b) *Non disclosure* (tidak mengungkap tidak sengaja)
- c) *Consealment* (sengaja)
- d) *Fraudulend misrepresentation* (menutupi tidak sengaja)
- e) *Inncent misrepresentation* (sengaja)

(3) *Indemnity*

Adalah prinsip asuransi yang menyatakan mengembalikan posisi finansial tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian

Cara pelaksanaan prinsip *indemnity* antara lain :

- a) Pembayaran tunai
- b) *Replacement* (penggantian)
- c) *Repair* (perbaikan)
- d) *Reinstallment* (pembangunan kembali)

(4) *Proximate Cause*

Adalah prinsip sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi

kekuatan lain

Contoh :

1. Badai menerpa menghantam tembok
2. Tembok roboh, listrik rusak
3. Terjadi konsleting
4. Terjadi kebakaran
5. Pemadam menyemprot air
6. Air merusak perabot yang tidak terbakar

(5) Subrogation

Adalah prinsip yang menyatakan hak penanggung yang telah memberi ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami peristiwa kerugian

Contoh :

1. Tertanggung kecelakaan ditabrak kendaraan lain
2. Penanggung mengganti kerugian kerusakan tertanggung
3. Penanggung menuntut ganti rugi penabrak
4. Tertanggung tidak berhak menuntut penabrak

(6) Contribution

Penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi pada seorang tertanggung dengan jumlah yang berbeda

Metode penaggungan :

1. Proporsional
2. Independent Liability

(7) Economic Principles

Prinsip ini menunjukkan asuransi harus sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu hasil optimal dengan biaya minimal.

(8) Legal Principles

Prinsip ini menunjukkan perjanjian yang tertuang dalam polis asuransi jiwa sah secara hukum karena ditandatangani atas dasar;

- Prinsip sejujur-jujurnya (*Utmost goodfaith*)
- Prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan (*insurable interest*)

(9) Actuarial Principles

Prinsip yang menyatakan polis asuransi dilakukan atas dasar perhitungan-perhitungan yang jelas dan logis.

(10) Cooperation Principles

Prinsip ini menunjukkan bahwa asuransi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk gotong-royong dalam kerja sama yang saling menguntungkan dari orang-orang yang ingin menghindari/mengurangi kerugian sebagai akibat terjadinya risiko.

(11) Equalization Principles

Berdasar prinsip ini maka asuransi berjalan atas paham demokrasi yaitu setiap orang yang terlibat dalam perjanjian asuransi berada pada situasi *duduk sama rendah, berdiri sama tinggi*. Dengan pengertian lain tidak pernah dan tidak boleh ada orang yang dipaksa dan dirugikan dalam suatu perjanjian asuransi.

Selain prinsip-prinsip di atas dalam asuransi juga dikenal suatu konsep yang dinamakan "*The Law of The Large Numbers*" (hukum bilangan besar), yang dimaksudkan adalah penghitungan risiko dilakukan dengan menghitung probabilitas tertentu berdasarkan data statistik yang berdistribusi normal sehingga semakin banyak data yang digunakan sebagai sampel semakin besar tingkat ketepatan peramalan terjadinya peril.

Dalam asuransi juga terdapat konsep bahwa semakin banyak pihak yang mengasuransikan kepentingannya, semakin mudah (ringan) proses pengembalian kerugian seperti sebelum terjadinya peril oleh

penanggung.

G. LATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan asuransi
2. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan unsur asuransi dan ada berapa banyak unsur dalam asuransi
3. Jelaskan siapakah pemilik sesungguhnya atau yang berhak atas premi !!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *Warranties*
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *Representation*
6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *Concealment*
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *Fraud*
8. Salah satu unsur pokok dalam suatu polis asuransi adalah *Penutupan Pihak Ketiga* Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut
9. Jelaskan apa yang dimaksud dalam prinsip asuransi *Insurable interest*
10. Jelaskan apa yang dimaksud dalam prinsip asuransi *Indemnit*
11. Jelaskan apa yang dimaksud dalam prinsip asuransi *Subrogation*
12. Jelaskan apa yang dimaksud dalam prinsip asuransi *Equilization Principles*
13. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *The Law of The Large Numbers* (hukum bilangan besar) dari prinsip/konsep asuransi

H. RINGKASAN

1. Aspek hukum yang terdapat dalam kontrak asuransi atau polis asuransi antara lain ;
 - ***Warranties***, yaitu suatu ketentuan khusus atau *pernyataan* didalam polis yang berkaitan dengan sifat risiko.
 - ***Representation*** adalah pendapat, opini atau keyakinan bertanggung terhadap kebenaran pernyataan apakah hal tersebut dapat dibuktikan atau tidak. Pernyataan tersebut

dibuat untuk mendapatkan polis dan *tidak tertera* dalam polis.

- ***Concealment*** yaitu berhubungan dengan usaha menyembunyikan fakta yang telah diketahui, khususnya kenyataan-kenyataan yang akan menyebabkan penanggung menolak pertanggungan atau dengan mengenakan premi yang lebih tinggi dari fakta-fakta yang diketahui.
 - ***Fraud*** yaitu adalah tindakan dengan sengaja membuat suatu pernyataan palsu, atau menyembunyikan fakta yang dapat mengakibatkan penolakan perusahaan asuransi.
2. Unsur-unsur umum polis atau kontrak asuransi pada dasarnya mencakup pokok-pokok ;
 - *Perjanjian Asuransi*
 - *Risiko yang Dijamin*
 - *Tertanggung*
 - *Penutupan Pihak Ketiga*
 - *Risiko yang Tidak Dijamin*
 - *Klausula Asuransi*
 3. Prinsip-prinsip dalam asuransi ;
 1. *Insurable interest*
 2. *Utmost good Faith*
 3. *Indemnity*
 4. *Proximate Cause*
 5. *Subrogation*
 6. *Contribution*
 7. *Economic Principles*
 8. *Legal Principles*
 9. *Actuarial Principles*
 10. *Cooperation Principles*
 11. *Equalization Principles*

4. *The Law of The Large Numbers* (hukum bilangan besar), yang dimaksudkan adalah penghitungan risiko dilakukan dengan menghitung probabilitas tertentu berdasarkan data statistik yang berdistribusi normal sehingga semakin banyak data yang digunakan sebagai sampel semakin besar tingkat ketepatan peramalan terjadinya peril.
5. Ruang lingkup usaha dari suatu perusahaan asuransi jiwa dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu *Ordinary Life Insurance*, *Group Life Insurance* dan *Industrial Life Insurance*
6. *Endowment* (Polis Dwiguna), adalah polis asuransi jiwa yang berfungsi sebagai alat proteksi dan *saving* (tabungan) dan dapat pula dijadikan jaminan utang kepada penanggung maksimal sebesar nilai tunai.
7. Metode yang biasa digunakan asuransi kesehatan dalam memberikan santunan pada tertanggung terdiri dari dua cara yaitu ;
 - ***Sejumlah Uang tunai***
 - o Perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang tunai kepada tertanggung setiap kali tertanggung terserang sakit tanpa memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan tertanggung untuk hal tersebut.
 - o Perusahaan asuransi menyediakan sejumlah dana yang dapat digunakan setiap kali tertanggung sakit, dengan jumlah dana total yang digunakan tidak melebihi dana yang disediakan.
 - ***Dana Sakit***

Adalah dana santunan yang jumlahnya disesuaikan dengan besar-kecilnya biaya pengobatan, termasuk biaya rawat inap di rumah sakit (yang biasanya telah ditentukan=rumah sakit rujukan).
8. Asuransi Proyek (*Engineering Insurance*) adalah pertanggungan pada proyek-proyek pembangunan yang berhubungan dengan

rekayasa (*engineering*). Pertanggungungan ini memberikan perlindungan pada pelaksanaan pembangunan. Yang termasuk asuransi jenis ini adalah *Contract's all risk* (CAR), *Erection all risk* (EAR) dan *Manchinery Breakdown*.

9. Terdapat dua macam pertanggungungan kendaraan bermotor yakni pertanggungungan secara *comprehensive* (gabungan) atau yang dikenal dengan sebutan *all risks* dan pertanggungungan secara *Total Loss Only* lazim disingkat TLO. *Comprehensive (all risks)* atau gabungan adalah penggantian kerugian/kerusakan pada kendaraan bermotor dari segala risiko selain yang dikecualikan oleh polis, klaim *all risks* dapat dilakukan berkali-kali selama kendaraan dipertanggungungan. Sedangkan Total Loss Only (TLO) menjamin kerugian atas kerusakan kendaraan yang sama dengan atau lebih 75% dari total nilai pertanggungungan. Kehilangan kendaraan akibat pencurian termasuk di dalam jaminan TLO. Klaim TLO hanya berlaku sekali saja, setelah itu polis otomatis berakhir.

BAB VI

MENYUSUN PROGRAM PERASURANSIAN

A. PENGANTAR

Pada bab terdahulu kita telah membahas mengenai pembiayaan risiko (*Risk Financing*), melalui perusahaan asuransi. Pada bab ini kita akan membahas kelompok perusahaan asuransi, Jenis/Macam Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Usaha Penunjang Asuransi, Menyusun Program Pengasuransi, Menyeleksi Perusahaan Asuransi, Broker dan Agen, memindahkan risiko ke perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa dan kesehatan.

B. KELOMPOK PERUSAHAAN ASURANSI

Dari UU No. 40 diatas, dapat ditelusuri jenis atau kelompok yang termasuk perusahaan asuransi yaitu ;

1. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

2. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Dapat disimpulkan bahwa *Asuransi* adalah transaksi antara penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menjamin pihak tertanggung, bahwa ia akan mendapatkan penggantian terhadap kerugian yang mungkin akan dideritanya, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula akan terjadi atau semula belum diketahui kapan terjadinya. Sebagai kontra prestasi maka tertanggung diwajibkan memberikan sejumlah uang kepada tertanggung, yang besarnya adalah sekian persen (%) dari nilai pertanggungan yang biasa disebut dengan istilah *Premi*.

Besarnya premi telah diperhitungkan oleh penanggung (perusahaan asuransi) sesuai besar kecilnya risiko yang mungkin terjadi. Semakin besar risiko maka semakin besar pula premi yang harus diberikan tertanggung. Pemilik atau yang berhak atas premi itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai berikut ;

- Uang premi tetap menjadi milik penanggung (perusahaan asuransi), meskipun peril yang dipertanggungkan tidak terjadi. Hal ini terdapat pada asuransi umum (asuransi kerugian).
- Uang premi dikembalikan kepada tertanggung, baik secara sekaligus maupun secara bertahap sesuai dengan perjanjian, yaitu pada saat jatuh tempo atau pada saat terjadi peril yang sesuai dengan isi perjanjian.

Semua perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan tertanggung harus dituangkan dalam kontrak yang disebut Polis Asuransi.

3. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya
4. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
5. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, perusahaan reasuransi yang melakukan penempatan reasuransi.
6. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

C. JENIS/MACAM PERUSAHAAN ASURANSI

Berdasarkan jenis atau macamnya perusahaan asuransi dapat dipilah dalam beberapa klasifikasi yaitu dilihat dari pemiliknya, dari sifatnya, dari objeknya dan dari bidang yang ditanganinya, hal tersebut adalah sebagai berikut ;

1) *Dilihat dari Pemilikannya*

Jenis usaha asuransi dilihat dari sisi kepemilikannya dapat dibedakan menjadi empat yaitu ;

a) *Asuransi milik pemerintah*

asuransi jenis ini sebagian besar atau bahkan 100% sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau pemerintah. Contohnya PT. Jiwasraya, PT. Jasa Indonesia, ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja), ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata RI)

b) *Asuransi milik swasta nasional*

asuransi jenis ini sahamnya 100% dimiliki oleh swasta nasional,

c) *Asuransi milik perusahaan asing*

yaitu asuransi yang umumnya merupakan cabang dari asuransi induknya yang berada di negara lain dan sahamnya 100% dimiliki oleh pihak asing tersebut.

d) *Asuransi milik campuran*

yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki bersama oleh swasta nasional dan pihak asing

2) *Dilihat dari Sifatnya*

Dilihat dari sifatnya asuransi dapat dibedakan menjadi dua yaitu ;

a) *Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib,*

Pada asuransi ini terdapat unsur paksaan atau wajib bagi yang memenuhi kriteria untuk turut serta menjadi anggota asuransi ini. Dengan demikian setiap warga negara berdasarkan kriteria tertentu wajib membeli polis asuransi tersebut. Contoh; ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja), ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata RI). Saat ini dapat dikatakan bahwa semua asuransi kesehatan telah dimasukkan dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) yang merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan yang sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan) mulai beroperasi sejak tanggal 1

Januari 2014. Sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013.

b) *Asuransi Sukarela*

Pada asuransi ini tidak ada unsur paksaan bagi siapa pun untuk membeli atau tidak membeli asuransi ini. Pada umumnya asuransi jenis ini diselenggarakan oleh pihak swasta, meskipun demikian ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contoh : Polis yang dikeluarkan oleh PT AJB Bumi Putera, PT Jiwasraya dan sebagainya

3) *Dilihat dari Jenis Objeknya*

Dilihat dari objeknya asuransi dapat dibedakan menjadi dua yaitu ;

a) *Asuransi Dengan Objek Manusia*

Misalnya asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi hari tua dan lain sebagainya. Yang menjadi objek pertanggungungan adalah manusia.

b) *Asuransi Umum atau Asuransi Kerugian*

Yang menjadi objek dari asuransi umum adalah hak/harta atau milik kepentingan seseorang. Contohnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran dan lain-lain.

4) *Dilihat dari Bidang Kegiatan Yang ditangani*

Dilihat dari bidang kegiatannya maka perusahaan asuransi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut;

Asuransi Jiwa, Asuransi Sosial, Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Asuransi Jaminan Hari Tua, Asuransi Jaminan Kesehatan, Asuransi Jaminan Kematian), Asuransi Kecelakaan Diri, Asuransi Kecelakaan Penumpang, Asuransi Kesehatan, Asuransi Kebakaran, Asuransi Kredit, Asuransi Rumah Tinggal & Perabotan

Rumah Tangga (*Houseowners & Household Insurance*), Asuransi Kebongkaran (*Burglary Insurance*), Asuransi Proyek (*Engineering Insurance*), Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Uang Perusahaan, Asuransi Tanggung Gugat, Asuransi Pengangkutan Laut (*marine insurance*) dan lain-lain


D. REASURANSI

Reasuransi adalah pemberian jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Dengan demikian perusahaan yang memiliki asuransi *captive* dapat menikmati jasa dari perusahaan reasuransi. Adapun manfaat dan fungsi dari reasuransi diantaranya :

1. Meningkatkan kapasitas akseptasi jasa asuransi
2. Alat penyebaran risiko baik bagi individu maupun perusahaan asuransi
3. Meningkatkan stabilitas usaha
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi asuransi

Perusahaan reasuransi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu *koasuransi* dan *reasuransi*. Koasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi, dengan demikian yang melakukan koasuransi tidaklah harus perusahaan asuransi. Berikut adalah bagan dari Reasuransi dan Koasuransi dalam kaitanya dengan tertanggung;

Reasuransi



Koasuransi



Dari bagan Reasuransi dan Koasuransi di atas tampak jelas bahwa koasuransi lebih merupakan kerjasama antarperusahaan asuransi dalam meng-*cover* suatu risiko yang terlalu besar jika ditangani sendiri, dalam hal ini terdapat suatu perusahaan yang menjadi *leader*/pimpinan.

Sementara Reasuransi, suatu perusahaan asuransi (PT Asuransi XYZ), meng-*cover* suatu pertanggungan, kemudian mengasuransikan kembali sebagian dari pertanggungan kepada perusahaan reasuransi.

E. USAHA PENUNJANG ASURANSI

Ruang lingkup dari usaha penunjang asuransi adalah seperti penjelasan-penjelasan berikut:

Pengertian Broker/Pialang Asuransi

- a. Adalah Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung
- b. Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha
- c. Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili Tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi.

Tugas & Kewajiban serta Hak & Wewenang Broler Asuransi

1. *Tugas dan Kewajiban Broker Asuransi dan/atau Broker Reasuransi.*
 - Membuat program asuransi secara menyeluruh dan lengkap serta memberikan saran-saran baik yang diminta maupun tidak diminta oleh tertanggung yang diwakilinya berdasar surat penunjukan (*letter of appointment*).
 - Membuat laporan survei dan mencatat segala keterangan yang penting bagi tertanggung dalam rangka penempatan risiko kepada pihak asuransi maupun reasuransi.
 - Selaku wakil tertanggung berdasarkan apa yang tersurat dan tersirat dalam Hukum Asuransi, broker asuransi/reasuransi wajib mengungkapkan segala data yang diperlukan bagi kepentingan tertanggung.
2. *Hak Broker Asuransi/Reasuransi.*
 - Berhak menagih premi untuk kepentingan penanggung / reasuransi.

- Berhak/berwenang memberikan saran-saran baik diminta atau tidak.
- Berhak menuntut pihak ketiga untuk dan atas nama tertanggung berdasar surat penunjukan/kuasa
- Berhak menyarankan penyelesaian ganti rugi yang ditolak dan sekaligus mendampingi pengacara tertanggung bila harus diselesaikan melalui pengadilan/saluran hukum.
- Berwenang menyarankan penggunaan adjuster dalam hal terjadi klaim besar.
- Berdasarkan persetujuan pihak penanggung dari jumlah klaim yang disetujui, broker dapat melakukan pembayaran klaim terlebih dahulu kepada pihak tertanggung.

AKTUARIS

Aktuaris adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual. Persoalan ini umumnya menyangkut analisa kejadian masa depan yang berdampak pada segi finansial, khususnya yang berhubungan dengan pembayaran di masa depan dan kapan pembayaran dilakukan pada waktu yang tidak pasti. Tugas seorang aktuaris adalah memecahkan berbagai masalah dalam dunia bisnis dengan cara menganalisa dan mengatur risiko. Aktuaris mengevaluasi risiko keuangan dengan menggunakan kemampuan analisa dan bisnis mereka. Aktuaris pada umumnya bekerja untuk Perusahaan Asuransi Jiwa, Konsultan Aktuaria, dan Instansi Pemerintah.

Pengertian Agen Asuransi

- Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung
- Setiap Agen Asuransi hanya dapat menjadi satu agen dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi
- Agen Asuransi wajib memiliki Perjanjian Keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni

Perbedaan Agen dan Broker Asuransi

| BROKER | AGEN |
|---|---|
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung | 1. Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung |
| 2. Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin usaha dari menteri. | 2. Setiap Agen Asuransi hanya dapat menjadi satu agen dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi |
| 3. Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili Tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi. | 3. Agen Asuransi wajib memiliki Perjanjian Keagenan dengan Perusahaan Asuransi yang diageni |

F. MENYUSUN PROGRAM PENGASURANSIAN

Perusahaan melalui manajer risiko perlu menetapkan risiko-risiko mana dalam perusahaan yang akan dibiayai sendiri (retensi) dan risiko-risiko mana yang akan diserahkan pada perusahaan asuransi. Dalam hal ini maka manajer risiko melakukan apa yang disebut sebagai *Program Pengasuransian*.

Program pengasuransian adalah suatu program dalam perusahaan untuk menetapkan risiko-risiko mana yang akan dibiayai sendiri (retensi) dan mana yang akan diserahkan pengelolaannya melalui perusahaan asuransi kerugian (asuransi umum) dan mana yang akan diserahkan pada asuransi jiwa dan kesehatan.

Beberapa aspek perlu mendapat perhatian yang serius dari para manajer yang mengelola risiko. Aspek-aspek tersebut antara lain ;

1. Karakteristik dari masing-masing risiko
2. Nilai kerugian dan apakah bersifat katastropik (menimbulkan bencana)

3. Besar-kecilnya risiko di masa lalu (*loss experience*)
4. Jumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama
5. Kemampuan keuangan perusahaan
6. Kemampuan perusahaan menerima risiko tersebut

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka manajer risiko dapat menyusun prioritas perencanaan pengasuransian atas risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha.

Untuk lebih mempersiapkan perencanaan pengasuransian ini perusahaan atau dalam hal ini manajer risiko perlu melakukan pengelompokan risiko sesuai dengan *Risk Management Circle*, yaitu;

1. Kerugian Fisik (*Property Damage*)
2. Gangguan Usaha (*Consequential Loss*)
3. Tanggung Jawab Hukum (*Liability Claim*)
4. Tindakan Pidana (*Criminal Activities*)
5. Kecelakaan Diri (*Bodily Injure*)

Berdasarkan pengelompokan *risk management circle* maka dalam perencanaan pengasuransian harus ditetapkan;

1. Risiko -risiko apa yang akan dipindahkan
2. Besarnya nilai pertanggungan yang dapat dipertimbangkan perusahaan
3. Adakah atau berapakah risiko sendiri yang wajar dan dapat diterima
4. Persyaratan-persyaratan apakah yang akan diajukan pada perusahaan asuransi
5. Bagaimanakah cara pembayaran premi, dan lain sebagainya

Hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat tentang Perencanaan Pengasuransian, menunjukkan terdapat beberapa kelemahan dalam perencanaan tersebut yang dibuat dan disusun para

manajer risiko. Kelemahan tersebut antara lain adalah ;

- ***Underinsurance***

Adalah kesalahan yang paling umum terjadi, yaitu menentukan persentase (%) atas potensi menderita kerugian serta dihubungkan dengan ketakutan membayar premi asuransi yang besar. Hal ini menyebabkan secara umum, manajer risiko membuat atas harga objek pertanggungan jauh di bawah harga yang wajar sehingga pada saat terjadi klaim maka ganti rugi hanya dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang di bawah harga wajar tersebut dan hal ini berarti perusahaan harus mengeluarkan dana tambahan untuk kerugian atau kerusakan tersebut.

- ***Coverage Errors***

Yang dimaksudkan dengan *coverage errors* adalah penolakan-penolakan atas beberapa klausula-klausula pada saat penutupan asuransi seperti ;

- o Penolakan terhadap klausula perluasan jaminan misalnya perluasan jaminan atas terjadinya huru-hara dengan alasan menambah biaya yang harus dikeluarkan, pada hal kemungkinan perluasan jaminan tersebut memang diperlukan, contoh : lokasi produksi sering dijadikan pusat demonstrasi.
- o Penolakan terhadap klausula risiko sendiri (*deductible*) yaitu bagian yang harus dibiayai oleh perusahaan apabila terjadi peristiwa yang dipertanggungkan. Penolakan ini akhirnya membuat perusahaan mengambil atau menutup asuransi yang luas perlindungan lebih kecil atau underinsurance. Hal ini tentu saja akan membuat perusahaan merugi lebih besar. Contoh: mengambil/menutup asuransi kendaraan dengan perlindungan TLO (*Total Loss Only*) padahal kondisi risiko yang dihadapi kendaraan perusahaan memerlukan jaminan All Risk.

- ***Uneconomic Arrangement of Insurance (Penutupan Tidak Ekonomis)***

Penutupan asuransi yang kurang ekonomis sering dilakukan oleh perusahaan/manajer risiko seperti dilakukannya penutupan asuransi untuk risiko-risiko yang tingkat kemungkinan terjadinya rendah atau jika terjadi kerugiannya kecil, sebaliknya melakukan penutupan dibawah harga (*underinsurance*) atas risiko-risiko yang cukup besar atau kemungkinan menderita kerugian cukup besar bila risiko tersebut terjadi, hal lain misalnya melakukan retensi atas risiko yang cukup besar dan menutup risiko untuk risiko-risiko yang kecil, dan lain sebagainya.

- ***Organizational Errors***

Kesalahan disini biasanya adalah terlalu banyak dipakainya agen, broker asuransi, perusahaan asuransi yang seringkali menimbulkan masalah atas luas pertanggungan yang dibutuhkan misalnya karena perbedaan pendapat di antara agen asuransi tentang luas pertanggungan yang dibutuhkan, perbedaan polis yang dipakai, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan penyelesaian klaim jika terjadi risiko, menjadi memakan waktu yang cukup lama dan lain sebagainya. Pemakaian agen, broker asuransi, perusahaan asuransi yang cukup banyak pada sisi lain memang beralasan dan cukup baik, namun perlu diperhatikan profesionalisme dari pihak-pihak tersebut.

- ***Failure to Review Insurance Program***

Dapat dikatakan jarang sekali manajer risiko yang melakukan peninjauan ulang (*review*) atas risiko-risiko yang ditutup melalui asuransi maupun dengan retensi sendiri pada setiap akhir buku, padahal kemungkinan-kemungkinan menderita kerugian setiap tahun tidak selalu sama, karena banyaknya faktor yang mempengaruhi baik dari dalam perusahaan

maupun dari luar perusahaan serta sifat dari objek itu sendiri yang semakin tua umurnya baik umur teknis maupun umur ekonomisnya.

▪ ***Failure to Adopt loss prevention Technique (kegagalan mengadopsi teknik-teknik pencegahan kerugian)***

Pentingnya penggunaan alat-alat pencegah kerugian, telah diakui oleh banyak perusahaan. Sayangnya banyak perusahaan yang kurang mengerti memilih peralatan yang sesuai dengan keperluannya, contoh sederhana adalah tabung pemadam kebakaran, selain banyak yang tidak sesuai kebutuhan, juga kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan dalam penggunaan peralatan tersebut.

Untuk mengeliminir hal-hal seperti diatas, maka perlu dilakukan langkah-langkah sistematis agar program pengasuransian yang disusun dapat benar-benar efektif.

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Menentukan bentuk serta luasnya penutupan asuransi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan
2. Menyeleksi Agen, Broker atau perusahaan asuransi
3. Melakukan negosiasi atas penutupan asuransi
4. Analisa dan seleksi metode-metode yang dapat mengurangi biaya-biaya asuransi
5. Mempelajari kondisi-kondisi polis asuransi, baru mengambil keputusan apakah menolak atau menyetujui isi kontrak asuransi atau polis tersebut
6. Mengelola penyelesaian ganti rugi dan negosiasi dengan para adjuster (penilai dari perusahaan asuransi atau konsultan)
7. Mempersiapkan serta menjaga catatan-catatan atas luasnya penutupan serta data lain yang dibutuhkan guna penyusunan program pengasuransian yang baik.

G. MENYELEKSI PERUSAHAAN ASURANSI, BROKER DAN AGEN ASURANSI

Apabila perusahaan telah memutuskan bahwa risiko-risiko murni tertentu akan dipindahkan, maka sebelum mengadakan pembahasan dengan perusahaan asuransi secara langsung maupun melalui broker atau agen asuransi perlu diperhatikan dalam memilih perusahaan asuransi ataupun broker dan agen asuransi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyeleksi broker atau agen adalah;

1. Keahlian serta pengalaman broker atau agen asuransi dalam menagani risiko-risiko yang sejenis yang dihadapi perusahaan.
2. Kemampuan untuk menganalisis risiko-risiko perusahaan dan samapi seberapa jauh dapat membantu perusahaan menekan biaya asuransi.
3. Kemampuan serta stabilitas keuangan dari perusahaan broker asuransi atau kredibilitas agen asuransi yang bersangkutan.
4. Kuantitas dan kualitas jasa yang diberikan oleh broker atau agen asuransi kepada perusahaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyeleksi perusahaan asuransi adalah ;

1. Tersedianya atas risiko-risiko yang hendak dipindahkan pada perusahaan asuransi
2. Besarnya biaya penutupan dihubungkan dengan luasnya perlindungan terhadap risiko
3. Kemampuan serta stabilitas keuangan (*solvency margin*) perusahaan asuransi.
4. Kuantitas dan kualitas jasa yang diberikan perusahaan asuransi baik dalam usaha, pengawasan kerugian ataupun dalam penyelesaian klaim.
5. Kemampuan & kapasitas asuransi menutup risiko

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan & kapasitas perusahaan asuransi menerima risiko ;

- ***Keuntungan dan Surplus***

Keuntungan dan surplus yang tinggi secara otomatis akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menutup/menerima risiko. Untuk melihat tingkat keuntungan dan surplus dari perusahaan asuransi kita dapat mempelajari beberapa rasio dari laporan keuangan perusahaan asuransi. Rasio-rasio tersebut antara lain adalah ;

- a) *Net worth to Debt*
- b) *Premium written to Net worth*
- c) *Loss & Expenses to Premium written*
- d) *Total underwriting and investment profit to Premium written*
- e) *Total gain (profit) to Net worth*

- ***Sikap subyektif underwriter terhadap risiko.***

Sikap atau pandangan dari para *underwriter* yang lebih bersifat subjektif sangat mempengaruhi kapasitas menerima risiko dan pada umumnya para *underwriter* bersifat *konservatif* dan *sangat konservatif*, di samping itu juga dipengaruhi oleh kebijakan keuangan.

- ***Pengetahuan & Keahlian Underwriter***

Seberapa besar kemampuan atau kapasitas asuransi sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, keahlian serta pengalaman para *underwriter* dalam menerima risiko-risiko serta hasil yang diperoleh dengan menerima risiko tersebut

- ***Underwriting Cycle***

Hal lain yang mempengaruhi kemampuan dan kapasitas asuransi menerima risiko adakah fluktuasi atau *trend underwriting profit* dalam jangka waktu beberapa tahun (biasanya minimal 5 tahun) dan dengan mempelajari hal ini dapat diambil keputusan apakah perusahaan akan

memperketat atau memperluas menerima risiko.

- ***Kemungkinan Hasil Dana Perusahaan***

Apabila kebijakan investasi dapat memberi hasil yang cukup besar sehingga jumlah surplus *underwriter* tidak begitu terpengaruh pada hasil atau keuangan secara menyeluruh, maka umumnya perusahaan asuransi akan memperbesar kapasitas menerima risiko.

- ***Tingkat Perkembangan Perusahaan Asuransi***

Bila tingkat perkembangan perusahaan (*rate of growth*) dibandingkan tingkat perkembangan industri sejenis atau perkembangan tahun-tahun lalu lebih tinggi maka kecenderungan perusahaan asuransi menambah kapasitas menerima risiko;

- ***Homogenitas Dari Risiko***

Sesuai dengan *The law of large Number* (hukum bilangan besar), semakin kecil unit yang terkena risiko dan jenis risiko semakin homogen maka kemampuan menerima risiko akan semakin besar.

- ***Fasilitas Reasuransi***

Prinsip asuransi adalah penyebaran risiko terutama atas risiko yang telah melampaui kapasitas perusahaan perlu disebarakan kepada perusahaan reasuransi, bertambah besar maka bertambah pula kemampuan perusahaan menerima risiko.

- ***Peraturan dan Perundang-undangan***

Peraturan atau undang-undang yang menyangkut masalah penyebaran risiko, permodalan, perhitungan *solvency margin* akan mempengaruhi kapasitas dan kemampuan perusahaan asuransi menerima risiko.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka seorang manajer risiko nonasuransi harus mempertimbangkan dengan baik dalam pemilihan perusahaan asuransi dihubungkan dengan

kemampuan perusahaan asuransi menerima risiko.

H. MEMINDAHKAN RISIKO PADA PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN

Sebagaimana telah kita bahas terdahulu (lihat bab dua) risiko dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu;

- a. Kerugian Atas Hak Milik (*Property Losses*)
- b. Kerugian karena kewajiban mengganti kerugian orang lain (*liability losses*)
- c. Kerugian Personel (*personel losses*),

Yang dapat dipindahkan pada asuransi kerugian adalah poin a dan poin b, yaitu *property losses* dan *liability losses* untuk mengetahui yang mana yang akan dipindahkan ke perusahaan asuransi yang harus kita lakukan adalah ;

1. Menghitung EML (*Estimated Maximum Loss*)
2. Menyusun tabel besar kecil risiko sebagai berikut (perhitungan EML dan penyusunan tabel, lihat bab 2)

Tabel Besar-Kecilnya Risiko

| Nilai | Bentuk | Akibat Bagi Perusahaan |
|-------|-------------------------------------|---|
| 5 | Bencana (catastrophic) | Kesinambungan kehidupan perusahaan sangat dipengaruhi |
| 4 | Tinggi (High) | Berpengaruh sekali pada pencapaian tujuan perusahaan |
| 3 | Menengah (medium) | Kerusakan akan menimbulkan masalah dalam jangka waktu tertentu setelah peristiwa tersebut terjadi |
| 2 | Rendah (Low) | Kerusakan hanya menimbulkan masalah kecil |
| 1 | Tak perlu diperhatikan (negligible) | Tidak berpengaruh pada kegiatan ataupun pada pendapatan perusahaan |

Dari tabel di atas, maka tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan melalui manajer risiko adalah '

- Risiko kerugian dengan nilai 4 dan 5 (*catastrophic* dan *high risk*) yang sebaiknya diserahkan pada perusahaan asuransi

kerugian kecuali perusahaan akan mendirikan perusahaan asuransi captive.

- Risiko kerugian dengan nilai 3 (*medium risk*) jika memungkinkan dilakukan dengan retensi, jika tidak memungkinkan dengan pertimbangan keuangan perusahaan baru diserahkan pada perusahaan asuransi kerugian.
- Risiko kerugian dengan nilai 2 (*low risk*) jika tanggulangi dengan retensi,
- Risiko kerugian dengan nilai 1 (*negligible*) tidak perlu dilakukan pembiayaan tetapi dihadapi saja.

I. MEMINDAHKAN RISIKO PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA & KESEHATAN

Dewasa ini perusahaan dihadapkan pada kenyataan bahwa di samping kerugian harta benda, kehilangan tenaga kerja terutama tenaga kerja inti karena berbagai hal juga menimbulkan kerugian financial yang besarnya tidak lebih kecil dari kerugian harta benda untuk itulah diperlukan asuransi Jiwa & Kesehatan sebagai alternatif penanggulangan risiko personal.

Kelompok kerugian Personel (*personnel losses*), adalah kerugian akibat peril yang menimpa personel atau orang-orang yang menjadi karyawan perusahaan (termasuk keluarganya). Misalnya kehamilan/melahirkan, kematian, ketidak-mampuan karena usia tua atau kecelakaan dari karyawan atau pemilik.

Untuk asuransi jiwa & kesehatan ini pada dasarnya perusahaan tidak terlalu direpotkan karena saat ini pemerintah telah menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi perusahaan wajib untuk masuk atau mengikuti BPJS Ketenagakerjaan yang telah kita bahas terdahulu, sehingga perusahaan atau manajer risiko bekerja sama dengan departemen SDM membuat sistem administrasinya saja.

Untuk level manajemen yang mungkin tidak tercover oleh asuransi sosial tenaga kerja maka manajer risiko harus memilih asuransi lain yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan Anda

dengan mempertimbangkan fasilitas dan biaya yang harus dikeluarkan. Kebutuhan kesehatan pada umumnya meliputi lima hal sebagai berikut

- **Biaya Pemeliharaan Kesehatan**
Yaitu biaya - biaya yang harus dikeluarkan seseorang agar kesehatannya tetap terjaga. Contohnya : untuk *check up* kesehatan, beli vitamin dll
- **Biaya Rawat Jalan**
Yaitu biaya - biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar konsultasi dokter, bila seseorang sakit.
- **Biaya Rawat Inap**
Yaitu biaya - biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya - biaya yang berhubungan dengan rawat inap, bila seseorang sakit dan harus diopname.
- **Biaya Obat**
Yaitu biaya - biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli obat.
- **Biaya Operasi**
Yaitu biaya - biaya yang harus dikeluarkan bila seseorang harus dioperasi di rumah sakit.

Dengan demikian sebagai manajer risiko anda harus memilih asuransi kesehatan yang dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh, tidak hanya untuk penggantian biaya kamar saja misalnya, tetapi juga santunan pembedahan, UGD, ambulans dan lain-lain.

J. LATIHAN

1. Jelaskan 3 klasifikasi ruang lingkup usaha perusahaan asuransi jiwa.
2. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan *Endowment* (Polis Dwiguna), salah satu produk pada asuransi jiwa.
3. Jelaskan dua cara/metode yang biasa digunakan asuransi kesehatan dalam memberikan santunan pada tertanggung

4. Jelaskan apakah yang dimaksudkan *Contract's all risk* (CAR) pada asuransi proyek (*Engineering Insurance*).
5. Jelaskan dua macam pertanggungan kendaraan bermotor yang anda ketahui.
6. Jelaskan perbedaan antara asuransi dengan perjudian
7. Jelaskan perbedaan antara Broker dan Agen asuransi

K. RINGKASAN

- a. Ruang lingkup usaha dari suatu perusahaan asuransi jiwa dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu *Ordinary life insurance*, *Group life insurance* dan *Industrial life insurance*
 1. Endowment (Polis Dwiguna), adalah polis asuransi jiwa yang berfungsi sebagai alat proteksi dan *saving* (tabungan) dan dapat pula dijadikan jaminan utang kepada penanggung maksimal sebesar nilai tunai.
 2. Metode yang biasa digunakan asuransi kesehatan dalam memberikan santunan pada tertanggung terdiri dari dua cara yaitu;
 3. ***Sejumlah Uang tunai***
 - a. Perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang tunai kepada tertanggung setiap kali tertanggung terserang sakit tanpa memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan tertanggung untuk hal tersebut.
 - b. Perusahaan asuransi menyediakan sejumlah dana yang dapat digunakan setiap kali tertanggung sakit, dengan jumlah dana total yang digunakan tidak melebihi dana yang disediakan.
 4. ***Dana Sakit***
 - a. Adalah dana santunan yang jumlahnya disesuaikan dengan besar-kecilnya biaya pengobatan, termasuk biaya rawat inap di rumah sakit (yang biasanya telah ditentukan=rumah sakit rujukan).

5. Asuransi Proyek (*Engineering Insurance*) adalah pertanggungan pada proyek-proyek pembangunan yang berhubungan dengan rekayasa (*engineering*). Pertanggungan ini memberikan perlindungan pada pelaksanaan pembangunan. Yang termasuk asuransi jenis ini adalah *Contract's All Risk* (CAR), *Erection All Risk* (EAR) dan *Machinery Breakdown*.
6. Terdapat dua macam pertanggungan kendaraan bermotor yakni pertanggungan secara *comprehensive* (gabungan) atau yang dikenal dengan sebutan all risks dan pertanggungan secara *Total Loss Only* lazim disingkat TLO. *Comprehensive* (*all risks*) atau gabungan adalah penggantian kerugian/kerusakan pada kendaraan bermotor dari segala risiko selain yang dikecualikan oleh polis, klaim *all risks* dapat dilakukan berkali-kali selama kendaraan dipertanggungjawabkan. Sedangkan *Total Loss Only* (TLO) menjamin kerugian atas kerusakan kendaraan yang sama dengan atau lebih 75% dari total nilai pertanggungan. Kehilangan kendaraan akibat pencurian termasuk di dalam jaminan TLO. Klaim TLO hanya berlaku sekali saja, setelah itu polis otomatis berakhir.

BAB VII

BIAYA DAN PERHITUNGAN PERTANGGUNGAN

A. PENGANTAR

Sebagaimana telah kita bahas pada bagian-bagian terdahulu, penanggulangan risiko dengan pembiayaan dapat dilakukan dengan cara-cara retensi (pembiayaan sendiri) atau dengan Asuransi Captive maupun melalui Asuransi Kerugian atau Asuransi Jiwa & kesehatan, semua cara tersebut sudah pasti memerlukan dana untuk pembiayaannya (*financing*).

Pada bagian ini kita akan membahas perhitungan-perhitungan untuk pembiayaan melalui Asuransi Kerugian maupun Asuransi Jiwa & Kesehatan seperti perhitungan pada asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Sedangkan pembiayaan melalui perusahaan (Retensi) tidak kita bahas karena setiap perusahaan memiliki cara masing-masing sesuai dengan kondisinya masing-masing.

B. PERHITUNGAN RISIKO SENDIRI (*OWN RISK*)

Risiko sendiri, atau dikenal dengan istilah *own retention* atau *own risk* atau *deductible* adalah sejumlah nilai tertentu yang harus dipikul sendiri oleh tertanggung untuk setiap risiko atau kejadian klaim.

Nilai risiko sendiri besarnya tergantung pada jenis asuransi dan besarnya peluang terjadinya kecelakaan. Risiko sendiri diterapkan pada

beberapa jenis asuransi, antara lain asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan, *contractor all risk*.

Sedangkan jenis asuransi yang biasanya tidak dikenakan risiko sendiri diantaranya adalah asuransi tanggung jawab hukum (*Third Party Liability* atau TPL).

Nilai risiko sendiri tercantum pada ikhtisar polis dan umumnya dinyatakan dalam:

- Nilai yang telah ditentukan, misalnya: Rp 100.000,00
- Prosentase tertentu, misalnya: 10% dari jumlah uang pertanggungan atau 25% dari nilai klaim yang diajukan; atau
- Kombinasi, misalnya:
 - 10% dari NP (Nilai Polis) atau minimal Rp 100.000 mana saja yang lebih besar.
 - 10% dari NP (Nilai Polis) atau 25% dari nilai klaim, mana saja yang lebih besar.

Contoh: Asuransi Kendaraan All Risk

1. PT ABIE JAYA, mengasuransikan kendaraan milik perusahaan yang usianya belum melebihi 3 tahun, pada Asuransi XYZ, Nilai Polis kendaraan tersebut adalah 100 juta, *Own Risk* (risiko sendiri) Rp 150.000.

Hitunglah biaya perbaikan yang akan dibayarkan asuransi XYZ apabila terjadi musibah sehingga kendaraan tertanggung perlu diperbaiki dengan dengan kondisi sebagai berikut

- a. Biaya menurut bengkel adalah Rp 1.000.000,-
- b. Biaya menurut bengkel adalah Rp 150.000,-
- c. Biaya menurut bengkel adalah Rp 95.000,-

Jawaban/Perhitungan :

| | | |
|----|--|--|
| a. | Nilai Kerugian Own Risk Dibayar Asuransi XYX | Rp 1.000.000,- <u>Rp 150.000,-</u> Rp 850.000,- ===== |
| b. | Nilai Kerugian Own Risk Dibayar Asuransi XYX | Rp 150.000,- <u>Rp 150.000,-</u> Rp Nihil- ===== |
| c. | Nilai Kerugian Own Risk Dibayar Asuransi XYX | Rp 95.000,- <u>Rp 150.000,-</u> Rp Nihil ===== |

2. Masih dengan soal di atas, hitunglah berapa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan Asuransi XYZ jika ditetapkan *own risk* besarnya adalah 1 % dari Nilai Polis atau 15% dari nilai klaim mana yang lebih besar.

Jawaban/Perhitungan :

| | |
|---|-----------------------|
| Nilai Kerugian | Rp 1.000.000,- |
| 1% dari NP = 1% x 100 juta = | Rp 1.000.000,- |
| 15% dari Nilai klaim = 15% x Rp 1juta = | Rp 150.000,- |
| Own Risk | <u>Rp 1.000.000,-</u> |
| Dibayar Asuransi XYX | Rp Nihil |
| | ===== |

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa, bila terjadi klaim maka pertama sekali nilai klaim akan dikurangi risiko sendiri yang menjadi tanggung jawab tertanggung. Selisih antara nilai klaim dengan risiko sendiri akan menjadi tanggungan perusahaan Asuransi sepenuhnya hingga maksimum sebesar Nilai Polis (NP).

Risiko sendiri menunjukkan bahwa walaupun tertanggung telah mengalihkan risiko kepada perusahaan Asuransi, tetapi bila terjadi musibah tertanggung tetap menanggung kerugian secara finansial.

Dengandemikian tertanggung wajib berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berkenaan dengan objek yang dipertanggungjawabkan. Dalam kaitan ini, manajer risiko perlu mensosialisasikan pada pengemudi

kendaraan di perusahaan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan berhati-hati.

C. PERHITUNGAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI

1. Prinsip Indemnity(Ganti Rugi)

Adalah prinsip asuransi yang menyatakan mengembalikan posisi finansial tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian

Contoh Implikasi

Harga pasar sebuah kendaraan adalah 100 juta rupiah, diasuransikan dengan nilai polis sebesar 100 juta rupiah. Bila terjadi musibah sehingga kendaraan tersebut misalnya *Hilang*. Misalnya harga pasar kendaraan pada saat itu :

- a. 100 juta rupiah
- b. 125 juta rupiah
- c. 75 juta rupiah

Jawaban

- a. Ketika harga pasar 100 juta rupiah, sementara Nilai Polis 100 juta rupiah maka besarnya ganti rugi adalah 100 juta rupiah.
- b. Ketika harga pasar 125 juta rupiah, sementara Nilai Polis 100 juta rupiah maka besarnya ganti rugi adalah 100 juta rupiah juta rupiah sesuai nilai polis
- c. Ketika harga pasar 75 juta rupiah, sementara Nilai Polis 100 juta rupiah maka besarnya ganti rugi adalah 75 juta rupiah juta rupiah yaitu sesuai dengan harga pasar

2. Contribution Principle (Prinsip Kontribusi)

Adakah prinsip yang menyatakan penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi pada seorang tertanggung dengan jumlah yang berbeda

Prinsip kontribusi ini berarti bahwa apabila penanggung telah

membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat dalam pertanggungan tersebut (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik tertanggung) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

Contoh Implikasi

Tuan XX, Seorang tertanggung mengasuransikan satu unit bangunan rumah tinggal seharga 200 juta rupiah kepada tiga perusahaan asuransi, yaitu

- Pada Asuransi A = Rp 200.000.000,00.
- Pada Asuransi B = Rp 100.000.000,00.
- Pada Asuransi C = Rp 100.000.000,00.

Total pertanggungan rumah Tuan XX menjadi = Rp 400.000.000,00.

Bila bangunan tersebut terbakar habis (mengalami kerugian total), maka berapakah maksimum ganti rugi yang akan diterima tertanggung!

Jawab / Perhitungan

Tertanggung akan memperoleh ganti rugi dari Asuransi

$$A = (200.000.000 / 400.000.000) \times 200.000.000 = \text{Rp } 100.000.000,00$$

$$B = (100.000.000 / 400.000.000) \times 200.000.000 = \text{Rp } 50.000.000,00$$

$$C = (100.000.000 / 400.000.000) \times 200.000.000 = \underline{\text{Rp } 50.000.000,00}$$

$$\text{Total} = \text{Rp } 200.000.000,00$$

=====

Berarti jumlah ganti rugi yang diterima tertanggung dari ke-3 perusahaan asuransi tersebut bukanlah Rp. 400.000.000,00 melainkan Rp. 200.000.000,00 sesuai dengan harga rumah sebenarnya. Inilah yang disebut prinsip kontribusi.

3. Subrogation Principle (Prinsip Subrogasi)

Adalah prinsip yang menyatakan hak penanggung yang telah memberi ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami peristiwa kerugian

Contoh Implikasi

Terbakarnya rumah tuan XX pada soal di atas ternyata disebabkan oleh tuan Dudung, ketika dituntut oleh pihak asuransi tuan Dudung hanya mampu mengganti Rp 50.000.000,-. dengan keadaan seperti ini berapakah sebenarnya jumlah beban kerugian yang akhirnya ditanggung oleh asuransi A, B dan asuransi C

Jawab / Perhitungan

| | |
|--|---------------------|
| Total kerugian | Rp 200.000.000,- |
| Dibayar Tn Dudung | Rp 50.000.000,- (-) |
| Beban Asuransi A – B – C | Rp 150.000.000,- |
| Perbandingan Beban Asuransi A-B-C | 2 : 1 : 1 = 4 |
| Beban Asuransi A ; $2/4 \times \text{Rp } 150,000.000,-$ | Rp 75.000.000,- |
| Beban Asuransi B ; $1/4 \times \text{Rp } 150,000.000,-$ | Rp 37,500.000,- |
| Beban Asuransi C ; $1/4 \times \text{Rp } 150,000.000,-$ | Rp 37,500.000,- |

Dengan demikian jumlah ganti rugi yang diterima Tuan XX tetap Rp200 juta yang berasal dari tiga perusahaan asuransi sebesar Rp 150 juta dari tuan Dudung Rp 50 juta.

D. PERHITUNGAN PADA ASURANSI KEBAKARAN

Asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian/kerusakan harta benda tetap maupun bergerak yang disebabkan oleh kebakaran.

Dari polis asuransi kita akan mendapatkan data-data sebagai berikut ;

1. Nama dan alamat tertanggung
2. Nama, jumlah dan harga barang yang dipertanggungkan
3. Dimana lokasi barang-barang disimpan
4. Letak dan alamat gudang/rumah tempat penyimpanan
5. Lama pertanggungan

6. Nilai pertanggungan (harga polis)
7. Besarnya premi
8. Lain-lain yang disetujui kedua belah pihak

Dalam asuransi kebakaran, tertanggung harus memahami **Biaya-Biaya Asuransi** yang mungkin menjadi tanggung jawabnya atau akan digunakan dalam perhitungan jika terjadi musibah kerugian, biaya-biaya tersebut antara lain ;

- a. Biaya polis dan meterai

Biaya ini harus dibayar oleh tertanggung

- b. Premi Asuransi

Premi dinyatakan dalam persentase (%) dari nilai pertanggungan (harga polis)

- c. Provisi Pengambilan (Penutupan)

Dibayarkan melalui agen/broker. Provisi penutupan dihitung dalam persentase (%) dari nilai premi dan menjadi kewajiban penanggung (perusahaan asuransi)

- d. Provisi Penyelesaian.

Biaya pihak tertanggung yang pembayarannya dilakukan dengan memotong ganti rugi yang akan diterima tertanggung jika terjadi musibah.

- e. Ongkos *Expertise*

Adalah ongkos yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk tenaga ahli penaksir/*expert*. Ongkos ini dalam perhitungan ditambahkan dalam jumlah kerusakan, kecuali disebutkan bahwa ongkos *expertise* ini menjadi tanggungan perusahaan asuransi, maka ongkos *expertise* tidak ditambahkan kedalam jumlah kerusakan

- f. Harga Sehat

Adalah harga pokok pembelian dari persediaan barang yang ada dalam gudang ketika kebakaran terjadi

g. Harga barang yang tidak rusak

Adalah barang yang tidak turut terbakar/tidak rusak yang masih memiliki nilai (dapat dijual)

h. Menetapkan persentase (%) Kerusakan, dengan rumus ;

| | | |
|---|--|--|
| $\text{Persen (\%)\ Kerusakan} = \frac{\text{Jumlah Kerusakan}}{\text{Harga Sehat}} \times 100\%$ | | |
| Catatan : Persen kerusakan dihitung sampai 4 desimal di belakang koma | | |

i. Ganti Kerugian

Untuk menentukan nilai/ganti rugi, maka harus dibandingkan dengan nilai/harga polis dan harga sehat, sebagai berikut ;

| |
|--|
| 1. Jika jumlah pertanggungan lebih rendah dari harga sehat, maka besarnya ganti kerugian% dari harga polis |
| 2. Jika jumlah/harga polis lebih tinggi dari harga sehat, maka besarnya ganti kerugian% dari harga sehat |
| 3. Jika jumlah/harga polis sama besarnya dengan harga sehat, maka besarnya ganti kerugian% dari jumlah/harga polis/harga sehat |

Contoh Implikasi

1. Soal PT XYZ

Dari identifikasi setelah terjadi kebakaran di PT XYZ, didapat data berikut ;

- Barang dalam gudang seharga Rp 1.200.000,-
- Barang dapat diselamatkan seharga Rp 250.000,=
- Hasil penjualan sisa barang terbakar Rp 70.000,-
- Ongkos expertise Rp 20.000,-

Dari data diatas, hitunglah berapa jumlah ganti kerugian ;

1. Jika harga/jumlah polis adalah Rp 1.200.000,-
2. Jika harga/jumlah polis adalah Rp 1.000.000,-
3. Jika harga/jumlah polis adalah Rp 1.500.000,-

Jawab/Perhitungan

| | |
|--|-------------------|
| Harga Sehat Barang-barang | Rp 1.200.000 ,- |
| Harga Barang tidak terbakar | Rp 250.000 ,- (-) |
| Harga Barang yang terbakar | Rp 950.000 ,- |
| Ongkos Expertise | Rp 20.000 ,- (+) |
| | Rp 970.000 ,- |
| Penjualan sisa barang terbakar | Rp 70.000,- (-) |
| Jumlah kerugian | Rp 900.000,- |
| % Kerusakan = Jml Kerusakan / Harga sehat x 100% | |
| % Kerusakan = 900.000 / 1.200.000 x 100% = 75 % | |
| a. 75 % x Rp 1.200.000 ,- = Rp 900.000,- | |
| b. 75 % x Rp 1.000.000 ,- = Rp 750.000,- | |
| c. 75 % x Rp 1.500.000 ,- = Rp 850.000,- | |

2. Soal PT MAYA

Pada tgl 08 Agustus 2004, terjadi kebakaran di PT Maya. Expertise baru tiba pada tanggal 21-08-2004 untuk menentukan jumlah kerusakan.

Menurut catatan tgl 01-08-2004 persediaan barang dalam gudang seharga Rp 48.000.000,, sedangkan barang yang ada pada tgl 21-08-2004 seharga Rp 13.000.000,- dan dari sisa yang terbakar telah dijual dengan harga Rp 3.500.000,-.

Barang-barang tersebut dipertanggungjawabkan dengan nilai polis Rp 50.000.000,-. Harga jual barang sudah termasuk 20% laba. Ongkos expertise Rp 1.500.000,-

| | |
|---|-------------------|
| <u>Catatan Kejadian periode 1-08-2004 s/d 08-08-2004</u> | |
| Pembelian seharga | = Rp 52.000.000,- |
| Penjualan seharga | = Rp 65.000.000,- |
| Dikirim kembali | = Rp 6.000.000,- |
| Dierima kembali | = Rp 2.000.000,- |
| <u>Catatan Kejadian periode 09-08-2004 s/d 21-08-2004</u> | |
| Pembelian seharga | = Rp 40.000.000,- |

| | |
|--|--------------------|
| Penjualan seharga | = Rp 36.000.000,-, |
| (termasuk penjualan sisa barang yang terbakar) | |
| Dikirim kembali | = Rp 5.000.000,- |
| Dierima kembali | = Rp 4.000.000,- |

Pertanyaan

1. berapakah jumlah ganti kerugian yang diterima oleh PT Maya, jika diketahui bahwa agen memperhitungkan 1% provisi penyelesaian dan ongkos Rp 350.000,-
2. berapakah jumlah ganti kerugian yang diterima oleh PT Maya jika ongkos expertise menjadi tanggungan asuransi.

Jawaban/Perhitungan:

| | | |
|---|--------------------|------------------------|
| Perhitungan Harga Sehat | | |
| Persediaan barang tgl 01-08-2004. | | Rp 48.000.000,, |
| <u>Catatan persediaan dari tgl 01-08 s/d tgl 08-08 -2004</u> | | |
| Dibeli | Rp 52.000.000,- | |
| Dikirim kembali | Rp 6.000.000,- (-) | Rp 46.000.000,- |
| DijualRp 65.000.000,- Diterima kembali Rp 2.000.000,- Rp 63.000.000,- | | Rp 94.000.000,- |
| Harga Pokok Barang dijual : 100 / 120 x Rp 63.000.000,- | | <u>Rp 52.500.000,-</u> |
| Harga sehat pada tgl 08-08 -2004 | | Rp 41.500.000,- |
| <u>Catatan persediaan dari tgl 09-08 s/d tgl 21-08 -2004</u> | | |
| Dibeli | Rp 40.000.000,- | |
| Dikirim kembali | Rp 5.000.000,- (-) | Rp 35.000.000,- |
| | | Rp 76.500.000,- |
| Dijual | Rp 36.000.000,- | |
| Diterima kembali | Rp 4.000.000,- | |
| Penjualan sisa terbakar | Rp 32.000.000,- | |
| Penjualan bersih | Rp 3.500.000,- | |
| | Rp 28.500.000,- | |
| Harga Pokok Barang dijual : 100 / 120 x Rp 28.500.000,- | | <u>Rp 23.750.000,-</u> |
| Barang yg Seharusnya Ada pada tgl 21-08 -2004 | | Rp 52.750.000,- |
| Barang yg Ada pada tgl 21-08 -2004 | | <u>Rp 15.000.000,-</u> |
| Harga Barang yg terbakar | | Rp 37.500.000,- |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Ongkos Expertise | Rp 1.500.000,- |
| Jumlah kerusakan | Rp 39.250.000,- |

Jawaban NO. 1 ;

Nilai/Harga Polis = Rp 50.000.000,-

% Kerusakan: $39.250.000 / 41500.000 \times 100 \%$
= 94.5783%

Jumlah ganti kerugian ; 94.5783% x Rp 41500.000
= Rp 39.249.995,-

Premi Penyelesaian : 1% x Rp 39.249.995,-
= Rp 392.500,-

Ongkos :.....= Rp 350.000,-
= Rp 742.500,-

Ganti Kerugian yang diterima PT Maya = Rp 39.992.495
=====

Jawaban No. 2 ;

Harga Sehat = Rp 41.500.000,-

Harga Barang terbakar = Rp 37.250.000,-

Penjualan sisa terbakar = Rp 3.500.000,-

Jumlah kerusakan = Rp 34.250.000,-

% Kerusakan : $34.250.000 / 41.500.000 \times 100 \%$
= 82,5301 %

Jumlah ganti kerugian ; $82,5301 \%$ x Rp 41500.000
= Rp 34.250.000,-

Premi Penyelesaian : 1% x Rp 34.250.000,-
= Rp 342.500,-

Ongkos :.....= Rp 350.000,-
= Rp 692.500,-

Ganti Kerugian yang diterima PT Maya
= Rp 33.559.500,-
=====

E. PERHITUNGAN PADA ASURANSI PENGANGKUTAN

Asuransi pengangkutan barang adalah jasa asuransi yang menyediakan perlindungan risiko terhadap barang melalui suatu sarana pengangkutan/alat angkut baik darat, udara maupun laut

Teknik dan cara perhitungan pada asuransi pengangkutan hampir sama dengan asuransi kebakaran, yang tidak ada hanya ongkos.

Contoh Implikasi

1. Soal A PT CAHAYA

PT Cahaya akan mengirimkan barang senilai Rp 24.000.000,- dengan kapal, barang ini diasuransikan termasuk laba khayal 20 % . untuk pertanggungan ini diperhitungkan premi 2½ % . Biaya polis & meterai Rp 125.000,-. Barang dipertanggungkan termasuk biaya pengangkutan Rp 1000.000,- , provisi penutupan 1% (tidak turut dihitung). Hitunglah jumlah pertanggungan/nilai polis ?

Jawaban/Perhitungan:

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Harga Barang | | Rp 24.000.000,- |
| Laba Khayal | | <u>Rp 4.800.000,-</u> (+) |
| | | Rp 28.800.000,- |
| Biaya Polis & Meterai | Rp 125.000,- | |
| Ongkos Pengangkutan | <u>Rp 1.000.000,-</u> | <u>Rp 1.250.000,-</u> (+) |
| | | Rp 29.925.000,- |
| Premi 2½ % dari pertanggungan | | (+) |
| Jumlah Pertanggungan | | |
| Misalkan jumlah pertanggungan | | = 100 X |
| Premi : 2½ % x 100 X | | = <u>2,5 X</u> |
| | | = 97,5 X = Rp 29.925.000,- |
| | X | = Rp 306.923.07 |
| Jumlah Pertanggungan : | 100 X | |
| Jumlah Pertanggungan : | 100 x Rp 306.923.07 | = Rp 30.692.307 |

2. Soal B PT CAHAYA

Berdasarkan soal No. 1 diatas. Barang dipertanggungkan termasuk biaya pengangkutan. Provisi penyelesaian ½ %

Hitunglah :

- a. Jumlah pertanggungan
- b. Jumlah yang diterima perusahaan asuransi

Jawaban/Perhitungan:

a. Jumlah Pertanggungan

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|
| Harga Barang | | Rp 24.000.000,- |
| Laba Khayal | | <u>Rp 4.800.000,-</u> (+) |
| | | Rp 28.800.000,- |
| Biaya Polis & Meterai | Rp 125.000,- | |
| Ongkos Pengangkutan | <u>Rp 1.000.000,-</u> | <u>Rp 1.250.000,-</u> (+) |
| | | Rp 29.925.000,- |
| Premi 2½ % dari pertanggungan | =Rp | |
| Provisi Penyelesaian ½%. | = <u>Rp.....</u> | Rp |
| Jumlah Pertanggungan | | Rp |
| Misalkan jumlah pertanggungan | = 100 X | |
| Premi : 2½ % x 100 X | = <u>2,5 X</u> | |
| | = 97,5 X = Rp 29.925.000,- | |
| | X = Rp 306.923.07 | |
| Misalkan jumlah pertanggungan | = 100 X | |
| Premi : 2½ % x 100 X | = 2,5 X | |
| Provisi Penyelesaian ½ % = <u>0,5 X</u> | = <u>3 X</u> | |
| | = 97 X | |
| | 97 X = Rp 29.925.000,- | |
| | X = Rp 29.925.000,- / 97 | |
| | X = Rp 308.05,15 | |
| Jadi jumlah pertanggungan | = 100 x Rp 308.05,15 = Rp 3.080.515 | |

b. Jumlah yang Diterima Perusahaan Asuransi

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Premi 2½ % x Rp 3.080.515 | = Rp 771.263,- |
| Provisi : 1/2 % x Rp 771.263,- | = <u>Rp 3.856,-</u> (-) |
| | = Rp 767.407,- |
| Provisi penutupan 1% | = <u>Rp 7.713,-</u> (-) |
| | = Rp 759.694,- |
| Ongkos polis dan meterai | = <u>Rp 125.000,-</u> (+) |
| Jml diterima pihak Asuransi | = Rp 884.694,- |
| | ===== |

F. PERHITUNGAN ASURANSI ANGKUTAN LAUT

Restorno : Premi yang diterima kembali oleh tertanggung karena tidak semua barang dapat diangkut.

Contoh Implikasi

Sepertai barang seharga Rp 36.000.000,- dipertanggungkan melalui agen berikut laba khayal 15%.

Ongkos pengangkutan Rp 2.100.000,- , premi 2 ½ % , provisi penyelesaian ½ %. Biaya polis dan meterai Rp 150.000,- .

Karena sesuatu hal barang tersebut yang dapat diangkut hanya seharga Rp 30.000.000,- , provisi pengambilan 5 %.

Pertanyaan :

- Berapakah jumlah pertanggungan
- Berapakah jumlah premi yang diterima perusahaan asuransi
- Berapakah jumlah pertanggungan yang sebenarnya/definitif
- Berapakah jumlah Restorno

Jawaban /Perhitungan

a. **Perhitungan Jumlah Pertanggungan**

| | |
|------------------|---------------------------|
| Harga Barang | Rp 36.000.000,- |
| Laba Khayal 15 % | <u>Rp 5.400.000,- (+)</u> |
| | Rp 41.400.000,- |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Biaya Polis & Meterai | Rp 150.000,- | |
| Ongkos Pengangkutan | <u>Rp 2.100.000,-</u> | <u>Rp 2.250.000,- (+)</u> |
| | | Rp 43.650.000,- |

Premi 2½ % dari pertanggungan Rp

Jumlah Pertanggungan Rp

Misalkan jumlah pertanggungan = 100 X

Jumlah Pertanggungan

100 X = Rp 43.650.000,- + (2,5% x 100X)

100 X = Rp 43.650.000,- + 2,5

97,5 X = Rp 43.650.000,-

X = Rp 447.692 ,-

Jadi jumlah pertanggungan = 100 X

= 100 x Rp 447.692 ,-

= Rp 44.769.200 ,-

=====

b. **Perhitungan Jumlah Premi yang Diterima Perusahaan Asuransi**

| | |
|---|-------------------------|
| Premi : 2 ½ % x Rp 44.769.200 ,- | Rp 1.119.230 ,- |
| Provisi Pengambilan : 5% x Rp 1.119.230,- | <u>Rp 55.962 ,- (-)</u> |
| | Rp 1.063.268 ,- |

| | |
|---|--------------------------|
| Provisi Penyelesaian : $\frac{1}{2}\%$ x Rp 1.119.230,- | Rp 5.596,- (-) |
| Jumlah yang Diterima Perusahaan Asuransi | Rp 1.057.672 ,- ===== |

c. *Perhitungan jumlah pertanggungan yang sebenarnya /definitif*

| | |
|---|--------------------|
| Harga Barang | Rp 30.000.000,- |
| Laba Khayal 15% | Rp 4.500.000,- (+) |
| | Rp 34.500.000,- |
| Ongkos angkut ; $30.000.000/36.000.000 \times \text{Rp } 2.100.000,- \dots$ | Rp 1.750.000,- |
| Biaya Polis & Meterai | Rp 150.000,- (+) |
| | Rp 36.400.000,- |
| Premi $2\frac{1}{2}\%$ % dari pertanggungan Rp | |
| Provisi Penyelesaian : $\frac{1}{2}\%$Rp | |
| (+) ----- | Rp |
| Jumlah Pertanggungan | Rp |
| Misalkan pertanggungan Definitif = 100 % Jumlah Pertanggungan $100\% - 3\% = \text{Rp } 36.400.000,-$ $97\% = \text{Rp } 36.400.000,-$ Jadi 100% pertanggungan definitif $= 100 / 97 \times \text{Rp } 36.400.000,-$ $= \text{Rp } 37.525.773,-$ ===== | |

d. *Perhitungan jumlah Restorno*

| | |
|--|--------------------------|
| Jumlah Pertanggungan semula | Rp 44.769.200 ,- |
| Jumlah Pertanggungan sebenarnya | Rp 37.525.773 ,- (-) |
| Selisih Jumlah Pertanggungan | Rp 7.243.427 ,- |
| Restorno Premi (-) Premi Penyelesaian : $2\frac{1}{2}\% - \frac{1}{2}\%$ | = 2 % |
| Jumlah Restorno : $2\% \times \text{Rp } 7.243.427 ,-$ | = Rp 144.869 ,- ===== |

G. LATIHAN

1. Soal PT XYZ

Dari identifikasi setelah terjadi kebakaran di PT XYZ, didapat data berikut ;

1. Barang dalam gudang seharga Rp 200.000.000,-
2. Barang dapat diselamatkan seharga Rp 2.500.000,-

3. Hasil penjualan sisa barang terbakar Rp 12.000.000,-
4. Ongkos expertise Rp 2.000.000,-

Dari data diatas, hitunglah berapa jumlah ganti kerugian ;

- a. Jika harga/jumlah polis adalah Rp 200.000.000 ,-
- b. Jika harga/jumlah polis adalah Rp 180.000.000,-
- c. Jika harga/jumlah polis adalah Rp 250.000.000,-

2. Soal PTTRIPATRA

Separtai barang seharga Rp 360.000.000,- dipertanggungkan melalui agen berikut laba khayal 18%.

Ongkos pengangkutan Rp 12.100.000,-, premi $2\frac{1}{2}\%$, provisi penyelesaian $\frac{1}{2}\%$. Biaya polis dan meterai Rp 350.000,- .

Karena sesuatu hal barang tersebut yang dapat diangkut hanya seharga Rp 260.000.000,- , provisi pengambilan 5 %.

Pertanyaan :

- a. Berapakah jumlah pertanggungan
- b. Berapakah jumlah premi yang diterima perusahaan asuransi
- c. Berapakah jumlah pertanggungan yang sebenarnya/definitif
- d. Berapakah jumlah Restorno

BAB VIII

MASALAH KHUSUS DALAM MANAJEMEN RISIKO

A. PENGANTAR

Manajer risiko mungkin akan bekerja lebih ringan jika semua risiko dalam bisnis adalah risiko murni, karena jika demikian halnya maka masalah pengelolaan risiko menjadi lebih sederhana, hal ini karena risiko-risiko yang menjadi perhatian hanyalah risiko-risiko yang apabila terjadi selalu menimbulkan kerugian. Namun dalam kenyataannya, para manajer risiko juga menghadapi risiko-risiko yang bersifat dinamis dan spekulatif dimana apabila risiko tersebut terjadi kemungkinan bukan hanya perusahaan dapat menderita kerugian akan tetapi juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan

Pengambilan keputusan untuk menggunakan cara atau metode baru dalam kegiatan produksi, pemakaian baru, pemilihan saluran distribusi baru dan lain sebagainya dimana kesemua itu menyangkut risiko dinamis dimana hasilnya dapat negatif sehingga menimbulkan kerugian akan tetapi dapat juga hasilnya positif sehingga memberikan keuntungan pada perusahaan.

Walaupun mungkin pengambilan keputusan seperti diatas bukan dilakukan oleh manajer risiko, namun bagaimanapun juga keputusan tersebut menimbulkan perubahan yang secara alamiah

akan menimbulkan risiko-risiko baru seperti kecelakaan kerja karena belum terlatihnya karyawan menggunakan metode atau mesin baru atau rusaknya mesin baru karena keterampilan karyawan yang belum memadai dan lain sebagainya serta timbulnya risiko tuntutan hukum atas produk atau jasa baru yang dijual.

B. MANAJEMEN RISIKO MURNI

Bahkan seandainya seorang manajer risiko hanya menangani risiko-risiko bersifat murni saja maka dalam fungsi utamanya, ia selain harus membuat prosedur internal tentang identifikasi, evaluasi dan penanganan risiko murni, manajer risiko juga harus waspada terhadap risiko-risiko yang bersifat spekulatif atau dinamis yang dapat menimbulkan kerugian dan berkaitan dengan risiko murni. Dengan demikian seorang manajer risiko pada dasarnya juga akan terlibat dalam penanganan risiko dinamis.

Sebagai contoh misalnya terdapat rencana perluasan pabrik baru pada suatu aplikasi yang baru, maka akan timbul masalah yang berkaitan dengan risiko murni seperti berikut ;

➤ **Masalah Pengawasan kerugian**

Dengan adanya perluasan ruang lingkup perusahaan (pabrik baru) maka dengan sendirinya kemungkinan-kemungkinan timbulnya kerugian akan lebih besar lagi kemungkinannya, sehingga dengan demikian manajer risiko harus mampu melakukan identifikasi atas kemungkinan timbulnya kerugian baik terhadap kegiatan yang sudah ada ataupun yang bersumber pada kegiatan baru dari perluasan pabrik.

➤ **Masalah Keselamatan Kerja**

Seiring perkembangan perusahaan, maka beban kerja karyawan juga meningkat baik pada karyawan lama maupun karyawan baru. Meskipun mereka mungkin diberikan pelatihan agar dapat lebih terampil namun pada kenyataannya kecepatan orang dalam menggunakan metode atau mesin baru berbeda satu sama lain dan hal ini juga berpengaruh pada kecepatan

kerja. Pada karyawan lama beban kerja mungkin bertambah karena masih harus juga menggunakan metode atau mesin lama pada masa transisi. Pada kondisi ini dimungkinkan timbulnya risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, gangguan kesehatan dan lain sebagainya.

➤ Masalah Keamanan Kerja

Adanya perluasan kerja dengan sendirinya memperluas wawasan dan ataupun beban kerja sehingga perlu diciptakan tatacara atau prosedur kerja yang efektif dalam rangka untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan-kecelakaan kerja serta menciptakan sistem keamanan kerja yang efektif dan efisien.

➤ Fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pengamanan fisik

Perluasan usaha akan menimbulkan masalah-masalah seperti apakah cadangan air mencukupi untuk pemadaman kebakaran, apakah ruang yang tersedia masih memungkinkan penambahan atau perluasan kerja, apakah sumber energi masih mencukupi untuk penggunaan mesin baru dan mesin lama (yang mungkin masih digunakan) dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dan diperkirakan sejak awal oleh manajer risiko, agar dapat memperkirakan dan mengidentifikasi kemungkinan risiko yang mungkin timbul.

➤ Apakah Diperlukan Sistem Pengawasan Kerugian yang baru

Dalam usaha menekan kemungkinan timbulnya kerugian maka perlu dilakukan penelitian dan penilaian apakah sistem atau metode pengamanan yang diterapkan sekarang masih efektif untuk terus dilaksanakan ataukah perlu dilakukan penyesuaian, tambahan ataupun perubahan.

➤ Apakah perluasan kegiatan mempertimbangkan untuk menekan biaya asuransi

Dalam perluasan kegiatan usaha, dibutuhkan pengadaan sarana-sarana baru, maka diperlukan usaha-usaha untuk

memperkecil risiko-risiko yang mungkin timbul, seperti pembangunan gedung dengan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar, sistem pengamanan seperti alarm, smoke detector ataupun sprinkler, lain sebagainya. Kesemua hal tersebut dapat menurunkan biaya asuransi karena memiliki kualitas yang lebih baik di samping itu tentunya masih banyak faktor lainnya yang mungkin timbul tergantung kegiatan yang ada dalam perluasan kegiatan usaha perusahaan.

- Seorang manajer risiko harus juga memperhatikan dan mempertimbangkan risiko-risiko dinamis-spekulatif seperti ; Pengembangan produk baru, baik pengembangan atas produk yang lama atau mengembangkan produk yang sama sekali baru di mana hal-hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam usaha perusahaan agar dapat terus mempertahankan kesinambungan kegiatan usahanya.

Pengembangan produk baru pada dasarnya juga berguna bagi manajer risiko karena dengan adanya produk-produk baru ini dapat lebih menyempurnakan sistem penanggulangan timbulnya risiko-risiko.

- Area Pasar yang Baru

Dengan usaha memperluas pasar, dalam pengertian secara fisik (teritorial) ataupun dalam pangsa pasarnya maka hal ini tentunya juga akan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan baru atas timbulnya risiko-risiko yang selama belum teridentifikasi ataupun bertambah besar atau makin mengecilnya kemungkinan (probabilitas) timbulnya risiko-risiko bersangkutan.

- Proses Produksi yang Baru

Sebagaimana dalam perluasan pasar maka dalam pengetrapan proses produksi yang baru akan menimbulkan timbulnya risiko-risiko baru serta memperbesar kemungkinan (probabilitas) timbulnya risiko yang telah ada

➤ Kemungkinan Bergabung dengan Perusahaan Lain

Perluasan usaha ini dapat saja dilakukan dengan menggabungkan kegiatan yang telah ada dengan perusahaan lain baik secara horizontal maupun vertikal dan adanya penggabungan ini apakah akan menimbulkan risiko-risiko baru ataukah dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian atau sinkronisasi dan harmonisasi antara risiko-risiko yang ada dalam 2 perusahaan tadi.

Tentunya masih ada berbagai faktor yang mungkin timbul yang harus diteliti, dinilai dan dipertimbangkan dalam penggabungan dua atau lebih usaha agar dapat dibuat program pengelolaan risiko yang efektif dan efisien, dimana faktor-faktor ini sangat tergantung sekali pada karakteristik ataupun jenis kegiatan yang digabungkan tersebut.

Dari hal tersebut diatas akan timbul pengelolaan risiko murni misalnya kerusakan atas mesin-mesin atau saran-saran fisik yang baru atau yang lama, produk baru, kemungkinan tuntutan hukum pihak ketiga, risiko kerja bagi karyawan dan lain sebagainya.

C. PENGELOLAAN RISIKO DINAMIS-SPEKULATIF

Apabila manajer risiko dalam peranannya lebih luas dalam perusahaan, maka ia akan juga secara langsung ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam risiko spekulatif.

Dalam hal ini bukan berarti bahwa seorang manajer risiko mengambil alih tugas atau tanggung jawab manajer lainnya, akan tetapi ia akan bertindak secara langsung sebagai penasehat pimpinan perusahaan lain dalam mencari cara-cara mengurangi kemungkinan timbulnya risiko spekulatif yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan.

Pengelolaan risiko dinamis/spekulatif pada beberapa kondisi, berbeda antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam arti tingkatan risikonya, sehingga perusahaan dapat melakukan analisa serta penilaian risiko yang berbeda mengingat bahwa dampak yang berbeda pula.

Dilain pihak dalam melakukan analisa risiko dinamis/spekulatif

tersebut haruslah dilihat sejauh mana perusahaan dapat menguasai atau mengelolanya seperti pada risiko pemasaran, perusahaan yang memiliki pasar yang relatif cukup besar, akan lebih mudah melakukan pengelolaan dibandingkan perusahaan yang memiliki pasar yang lebih kecil, karena perusahaan yang memiliki pangsa pasar besar mempunyai kekuatan yang lebih besar pula dalam mempengaruhi pasar, demikian pula dalam bidang-bidang atau kegiatan lainnya.

Pada tingkatan tertentu risiko-risiko yang bersifat dinamis-spekulatif dapat dipindahkan pada perusahaan asuransi yang khusus menangani risiko-risiko dinamis-spekulatif misalnya asuransi kredit, asuransi ekspor impor, asuransi deposito dan lain sebagainya.

Pengelolaan risiko dinamis-spekulatif dalam manajemen risiko bagaimanapun juga harus dilakukan karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Pada dasarnya pengelolaan risiko dinamis-spekulatif dapat dikelompokkan dalam dua bagian sebagai berikut;

Pertama:

Pemakaian metode asuransi dalam pengelolaan risiko dinamis-spekulatif

Risiko dinamis/spekulatif pada dasarnya tidak dapat dipindahkan pada perusahaan asuransi, namun perusahaan dapat melakukan penanggulangan dengan memakai metode asuransi yaitu apabila unit yang terkena risiko (*exposure unit*) sama atau hampir sama, jumlahnya cukup banyak sehingga secara ekonomis masih dapat dikelola, pada umumnya dilakukan melalui asosiasi-asosiasi atau lembaga-lembaga khusus misalnya dalam di bidang perkapalan terdapat *protection* dan *idemnity club* yang menjamin risiko-risiko tertentu yang tidak dapat diasuransikan dengan membayar iuran, kumpulan kematian dan lain sebagainya. Hal lain adalah dengan memindahkan risiko pada konsumen dengan memperhitungkan/menambahkan pada harga pokok, yang perlu diperhatikan di sini adalah agar harga jual yang ditawarkan masih memiliki daya saing.

Cara lain adalah memindahkan kepada agen-agen atau dealer ataupun melakukan kegiatan secara fisik atau nonfisik (memperbaiki prosedur keamanan kerja, tata cara kerja, peringatan/pengumuman dan lain sebagainya) memindahkan kepada suppliers dan kegiatan atau metode-metode lainnya.

Kedua :

Pemakaian metode nonasuransi dalam pengelolaan risiko dinamis-spekulatif

Sebagaimana diketahui pada dasarnya risiko yang bersifat spekulatif-dinamis tidak dapat diasuransikan dengan pertimbangan-pertimbangan;

1. Risiko spekulatif-dinamis sulit sekali untuk dipertimbangkan atau diramalkan secara tepat terjadinya secara asuransi.
2. Risiko spekulatif-dinamis seringkali merupakan katastropik hazard, seringkali secara simultan dalam jumlah yang cukup besar.
3. Sulit sekali menyebarkan risiko secara baik sehingga kerugian disatu tempat dapat diimbangi dengan keuntungan ditempat lain pada waktu yang bersamaan.
4. Menanggung risiko spekulatif-dinamis akan menjadikan perusahaan asuransi sebagai partner usaha bertanggung dimana kondisi ini umumnya tidak menguntungkan atau tidak memungkinkan.
5. Pada dasarnya kerugian yang timbul pada risiko spekulatif-dinamis bukanlah semata-mata tidak dapat diduga terlebih dahulu, dalam beberapa hal dapat dalam pengawasan bertanggung

Dengan kata lain usaha memperkecil kemungkinan (probabilitas) terjadinya risiko dinamis/spekulatif dapat dilakukan melalui metode non asuransi yang umumnya dapat dibagi menjadi dua metode pokok yaitu:

- a. *Marketing* dan *manufacturing*

b. *Finance* dan investasi

Bidang *Marketing* dan *Manufacturing*

Hedging

Hedging merupakan prosedur guna menetralkan harga dalam situasi tertentu, di mana para pedagang dapat memindahkan risiko fluktuasi harga barang-barang kepada spekulator.

Teknik Promosi

Banyak sekali teknik promosi dalam penjualan produk didasarkan pada usaha pengurangan risiko menghadapi konsumen utama dengan cara pemberian merek (*branding*), jaminan (*product warranty*), testimonials, penelitian pasar, cara-cara promosi (advertisensi dan lain sebagainya)

Teknik Kompensasi Pada Karyawan

Dalam usaha untuk mencapai hasil yang maksimal dalam bidang pemasaran maupun industri banyak perusahaan memakai teknik kompensasi melalui a) program jaminan karyawan (*non salary compensation*) b) program insentif gaji/upah (*salary incentive program*)

Pengawasan Kualitas (*Quality Control*)

Cara ini dipakai oleh hampir semua pabrik melalui inspeksi dari hasil perusahaan untuk menjamin standar kualitas minimum atas produk yang dihasilkan. Tujuan pengawasan kualitas tidak lain mengurangi risiko kehilangan langganan karena menolak produk yang dihasilkan/dijual, tuntutan pihak lain, reputasi perusahaan dan lain sebagainya.

Paten

Merupakan metode untuk mengurangi kerugian investasi dalam mengembangkan produk baru agar tidak ditiru oleh perusahaan lain, karena umumnya apabila menghasilkan produk tiruan biayanya lebih rendah dibandingkan apabila mengadakan pengembangan sendiri.

Bidang Keuangan dan Investasi

Kegiatan manajemen dalam memeriksa portofolio investasi dan analisa keuangan bertujuan untuk mengurangi risiko-risiko maupun mengawasi risiko.

Analisa Portofolio Investasi

Analisa portofolio investasi dijalankan dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan maksimum pada tingkat risiko tertentu yang dapat diterima oleh manajemen.

Perencanaan & Analisa Keuangan

Strategi keuangan mencakup berbagai pertimbangan pada mana teknik pengawasan risiko akan sangat membantu, antara lain dengan cara ;

- a. Penggabungan dan perluasan usaha dalam bidang yang berbeda
- b. Penyempurnaan bentuk perusahaan ataupun struktur organisasi
- c. UU kebangkrutan apabila risiko kerugian telah mencapai tingkat kebangkrutan yang diizinkan secara hukum maka lebih baik dinyatakan bangkrut
- d. *Leverage*, usaha mendaya gunakan pinjaman sebagai metode peningkatan modal dalam usaha mendapatkan hasil yang maksimal dari modal sendiri
- e. *Capital Budgeting* yang merupakan perencanaan dalam kemungkinan mana kegiatan investasi perusahaan dapat dilakukan berdasarkan tingkat hasil investasi (*return on investment*) dan tingkat risiko yang dihadapi.
- f. Di samping itu pula dalam usaha untuk mengurangi risiko spekulatif-dinamis yang mungkin timbul dapat dilakukan dengan metode analisa risiko lingkungan (*enviromental risk analysis*) dan lain sebagainya

Melalui berbagai pendekatan atau metode-metode pengelolaan risiko dinamis/spekulatif seperti tersebut di atas maka diharapkan manajer risiko bersama manajer-manajer lain yang terkait dalam setiap unit kegiatan dapat membuat program pengelolaan risiko yang efektif dan efisien dalam usaha menjaga kesinambungan kegiatan usaha perusahaan serta yang menjadi tanggung jawabnya.

D. LATIHAN

1. **Jelaskan secara singkat apakah yang yang menjadi masalah khusus dalam manajemen risiko**
 2. Jelaskan dua metode pokok nonasuransi
 3. Jelaskan apa yang dimaksudkan Paten sebagai metode nonasuransi
 4. Jelaskan apa yang dimaksudkan *Quality Control* sebagai metode nonasuransi
 5. Jelaskan apa yang dimaksudkan Teknik Promosi sebagai metode nonasuransi
 6. Jelaskan apa yang dimaksudkan Teknik Kompensasi Pada Karyawan sebagai metode nonasuransi
 7. Jelaskan apa yang dimaksudkan *Hedging* sebagai metode nonasuransi
 8. Jelaskan mengapa atau apa pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan risiko yang bersifat spekulatif-dinamis tidak dapat diasuransikan.

DAFTAR PUSTAKA

| | |
|----|---|
| 1. | A. H. Willet, <i>The Economic Theory of Risk and Insurance</i> , Philadelphia; reprinted by SS Huebner Foundations for Insurance, 1998 |
| 2. | <i>Alexander, Carol and Sheedy, Elizabeth. The Professional Risk Managers' Handbook : A Comprehensive Guide to Current Theory and Best Practices (1st ed.). Wilmington, DE:PRMIA Publications, 2004</i> |
| 3. | C.Arthur Williams Jr & Richard M.Heins, <i>Rish Management and Insurance</i> , Student Edition. Singapore: Mc.Graw Hill Book Company Singapore International,2000. |
| 4. | <i>Crockford, Neil (1986). An Introduction to Risk Management (2nd ed.). Woodhead-Faulkner. 0-85941-332-2.</i> |
| 5. | Darmawi Herman, <i>Manajemen Risiko</i> , Jakarta, 2004 |
| 6. | <i>Deventer, Donald R., Kenji Imai and Mark Mesler. Advanced Financial Risk Management: Tools & Techniques for Integrated Credit Risk and Interest Rate Risk Management. John Wiley. 2004</i> |
| 7. | <i>Dorfman, Mark S.. Introduction to Risk Management and Insurance (6th ed.). Prentice Hall, 1997</i> |
| 8. | Ferdinan Silalahi, <i>Manajemen Risiko</i> , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002 |

| | |
|-----|---|
| 9. | Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko, Jakarta: Salemba Empat, 2001 |
| 10. | Sonni Dwi Harsono, Manajemen Risiko, Jakarta;Yayasan Pengembangan Ilmu Asuransi,1998. |

GLOSARIUM

| | | |
|----------------------|---|--|
| Actuarial Principles | : | prinsip yang menyatakan polis asuransi dilakukan atas dasar perhitungan yang jelas dan logis. |
| Accident | : | peristiwa yang tak tertentu atau tidak diketahui sebelumnya. |
| Assuradeur | : | penanggung |
| Assurance | : | menanggung sesuatu yang pasti terjadi seperti kematian. |
| Asuransi | : | alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian, yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang. |
| Asuransi Captive | : | perusahaan asuransi milik sendiri |
| Bahaya | : | sumber yang berpotensi menimbulkan cedera/kerugian |
| Binder | : | kontrak sementara sebelum polis asuransi diterbitkan. |
| Burglary Insurance | : | Asuransi Kebongkaran |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Comprehensive (all risks) | : | penggantian kerugian/kerusakan pada kendaraan bermotor dari segala risiko selain yang dikecualikan oleh polis, klaim dapat dilakukan berkali-kali |
| Concealment | : | usaha menyembunyikan fakta yang akan menyebabkan penanggung menolak pertanggungan. |
| Contribution | : | hak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi pada tertanggung dengan jumlah yang berbeda |
| Cooperation Principles | : | Prinsip yang menyatakan asuransi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk gotong royong |
| Deductible / Own Risk: | : | sejumlah nilai tertentu yang harus dipikul sendiri oleh tertanggung untuk setiap risiko atau kejadian klaim. |
| Economic Principles | : | Prinsip yang menunjukkan asuransi harus sesuai dengan prinsip ekonomi |
| Economic value of human life | : | Nilai Ekonomi Kehidupan Manusia |
| Endowment (Polis Dwiguna) | : | polis asuransi jiwa yang berfungsi sebagai alat proteksi dan saving (tabungan) |
| Engineering Insurance | : | Asuransi Proyek |
| Equilization Principles | : | prinsip demokrasi dalam asuransi artinya tidak pernah dan tidak boleh ada orang yang dipaksa dan dirugikan dalam perjanjian asuransi. |
| Exposure | : | keadaan atau objek yang mengandung kemungkinan terkena peril. |
| Extended Coverage | : | penutupan risiko tambahan |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Fraud | : | tindakan sengaja membuat pernyataan palsu, atau menyembunyikan fakta yang dapat mengakibatkan penolakan perusahaan asuransi. |
| Geassureerde | : | tertanggung. |
| Hazard | : | keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril. |
| Hedging | : | merupakan prosedur guna menetralsisir harga dalam situasi tertentu. |
| Houseowners & Household Insurance | : | Asuransi Rumah Tinggal & Perabotan Rumah Tangga |
| Indemnity | : | prinsip asuransi yang menyatakan mengembalikan posisi finansial tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian |
| Institute Cargo Clauses (ICC) | : | jenis kondisi perlindungan terhadap risiko dalam asuransi pengangkutan |
| Insurable interest | : | Adalah pedoman yang dapat menentukan apakah sesuatu tersebut insurable (dapat diasuransikan) dan siapa yang dapat memperoleh asuransi |
| Insurance | : | menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi seperti kebakaran atau kecelakaan sementara |
| Insured (tertanggung) | : | yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak tertanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Insurer (penanggung) | : | yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tentu |
| Interest (kepentingan) | : | yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. |
| Klausula Asuransi | : | batasan atas hal-hal yang dijamin dalam kontrak asuransi |
| Legal Principles | : | prinsip yang menunjukkan perjanjian yang tertuang dalam polis asuransi jiwa syah secara hukum |
| Liability Losses | : | kerugian akibat kewajiban mengganti kerugian orang lain |
| Loss Control | : | mengendalikan kerugian |
| Non Insurance Transfer | : | transfer risiko kepada perusahaan non asuransi |
| Obligee | : | pemilik pekerjaan/proyek, pihak yang mensyaratkan adanya jaminan/Surety Bond |
| Peril | : | peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian |
| Personnel Losses | : | kerugian personel |
| Perusahaan Asuransi | : | perusahaan yang bersedia menanggung semua risiko baik risiko perorangan maupun risiko perusahaan |
| Polis | : | dokumen dasar berupa surat permohonan tertulis yang diajukan tertanggung pada perusahaan asuransi. |
| Principal | : | pihak pelaksana pekerjaan/proyek yang membutuhkan jaminan/Surety Bond |

| | | |
|--|---|---|
| Property Losses | : | kerugian atas hak milik |
| Proximate Cause | : | prinsip sebab aktif |
| Reasuransi | : | pemberian jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau asuransi jiwa. |
| Representation | : | pendapat, opini atau keyakinan tertanggung terhadap kebenaran pernyataan apakah hal tersebut dapat dibuktikan atau tidak. |
| Retensi Risiko | : | menahan Risiko |
| Risiko | : | ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian |
| Risk Control | : | pengendalian risiko |
| Risk Financing | : | pembiayaan risiko |
| Risk Transfer | : | pemindahan risiko |
| RSMD (riots, strikes, and malicious damage): | : | perluasan jaminan penggantian kerugian yang diakibatkan oleh sekelompok orang dalam gangguan ketertiban umum, kecuali akibat huru-hara politik yang menjurus kepada pemberontakan, revolusi atau pengambilalihan kekuasaan. |
| SPPKB | : | Surat Permintaan Pertanggungan Kendaraan Bermotor |
| SRCC (strikes, riots, and civil commotions) | : | RSMD ditambah risiko berupa kerusuhan sipil bermotif politik |
| Subrogation | : | prinsip yang menyatakan hak penanggung yang telah memberi ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan terjadinya peristiwa kerugian |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Surety Bond | : | perjanjian 3 pihak antara surety company, obligee dan principal |
| Surety Company | : | pihak yang memberikan jaminan/ sekaligus pihak yang menerbitkan jaminan/surety bond. |
| Term Insurance | : | Polis Jangka Waktu |
| The Law of The Large Numbers | : | (hukum bilangan besar), |
| Time Element Coverage | : | kerugian yang timbul akibat terjadinya kebakaran seperti terganggunya operasi perusahaan akibat terjadinya kebakaran tersebut. |
| Total Loss Only (TLO) | : | jaminan kerugian atas kerusakan kendaraan yang sama dengan atau lebih 75% dari total nilai pertanggungan. |
| Utmost Good Faith | : | prinsip yang menyatakan tertanggung tidak boleh menyembunyikan sesuatu fakta yang dapat merugikan pihak lain (iktikad baik) |
| Value of human life | : | Nilai Hidup Manusia |
| Warranties | : | ketentuan khusus atau pernyataan didalam polis yang berkaitan dengan sifat risiko. |

Tentang Penulis



Dr. Corry Yohana, M.M. adalah salah satu dosen senior di Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ). Bagi Corry, menjadi dosen adalah pekerjaan mulia. Dosen baginya tidak hanya memiliki tugas membagi ilmu, tetapi juga memberikan inspirasi kepada mahasiswa. Ia menamatkan pendidikan S-1 di IKIP Jakarta, S-2 di STIE IPWI, dan S-3 di Universitas Negeri Jakarta.

Sebagai salah satu dosen senior, ia telah menerbitkan cukup banyak karya ilmiah, antara lain yakni: “Impact Self-Efficacy and Supervisor Support on Transfer of Training : Two-Stage Approach Analysis” (2019); “Relationship between Self-Efficacy and the Need for Achievement with Entrepreneurship among Students of Jakarta State University, Faculty of Economics” (2019); “The Effect of Leadership, Organizational Support and Organizational Citizenship” (2017); “Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Kinerja Guru SMK Swasta di Jakarta Timur” (2017); “Training on Utilization of Plastic Waste and Banana Bark Become an Economical Value Innovation

Product” (2017); Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (t.t.); dan “Organizational Citizenship Behavior pada Karyawan PT X di Jakarta”. Penulis dapat dihubungi melalui surel: *corryyohana@unj.ac.id*.

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko, terutama yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga, maupun masyarakat. Manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Penanggulangan risiko itu sendiri merupakan proses dari manajemen risiko yang mana mempunyai pengertian sebagai suatu proses untuk melakukan identifikasi risiko, melakukan klasifikasi risiko, melakukan pengukuran risiko, dan menyusun strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia.

Buku ini secara komprehensif memuat tentang manajemen risiko yang dibagi dalam delapan bab yakni dimulai dari bahasan tentang konsep dasar manajemen risiko, kemudian proses manajemen risiko, penanggulangan risiko, pembiayaan risiko, pembiayaan risiko melalui asuransi, juga terdapat satu bab tersendiri yang membahas tentang bagaimana menyusun program perasuransian, biaya dan perhitungannya, serta yang terakhir dibahas mengenai masalah khusus dalam manajemen risiko. Kelengkapan dalam pembahasannya membuat buku ini layak dijadikan referensi bagi yang ingin mengkaji lebih dalam tentang manajemen risiko. Selamat membaca!



SAMUDRA BIRU
Menyebarkan Ilmu Pengetahuan

Pod Samudra Biru
samudrabiru_group
www.samudrabiru.co.id

ISBN 978-623-7507-16-1

